

**PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN PENGUATAN SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIL DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata -1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

INDAH AULIA PUTRI

No. Mahasiswa: 14410396

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019**

**PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN PENGUATAN SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIL DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata -1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



INDAH AULIA PUTRI
No. Mahasiswa: 14410396

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN PENGUATAN SISTEM

PEMERINTAHAN PRESIDENSIL DI INDONESIA

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran Pada Tanggal




الجامعة الإسلامية
الاستدلالية

Yogyakarta, 15 Januari 2019

Dosen Pembimbing,

(Jamaludin Ghafur, S.H., M.H)

NIK : 124100102



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN PENGUATAN SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIL DI INDONESIA**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 15 Febuari 2019 dan Dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

1. Ketua : Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.
2. Anggota : Dian Kus Pertiwi, S.H., M.H.
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan



(Abdul Jamil, Dr., S.H., M.H.)

NIK. 904100102

Surat pernyataan
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Indah Aulia Putri

No. Mahasiswa : 14410396

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir/T.A) berupa skripsi, dengan judul:

**“PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN PENGUATAN SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIL DI INDONESIA”**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur “*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan

pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya, didepan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 21 Januari 2019



Indah Aulia Putri

**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN
TUGAS AKHIR**



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Indah Aulia Putri

NIM : 14410396

Ujian Tanggal : 14 Febuari 2019

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/perbaikan tugas akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh tim penguji tugas akhir.

Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 21 Febuari 2019

Saya

Indah Aulia Putri

Menyetujui:

Telah Melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

1. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H
2. Dian Kus Pertiwi, S.H., M.H.

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Jamaludin Ghafur, S.H., M.H

Curriculum Vitae

1. Nama Lengkap : Indah Aulia Putri
2. Tempat Lahir : Samarinda
3. Tanggal Lahir : 21 Mei 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Jl. Adam Malik No.12 Rt 20, Samarinda
7. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Idham S.H.
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Adam Malik No.12 Rt 20, Samarinda
 - b. Nama Ibu : Indarti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Adam Malik No.12 Rt 20, Samarinda
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SDN 022 Samarinda
 - b. SMP : SMP Negeri 6 Samarinda
 - c. SMA : SMA Negeri 3 Samarinda
9. Organisasi : -

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Asy Syahr : 5 & 6)

“Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada di jalan Allah”.

(HR. Turmudzi)

“Ketahuilah bahwa kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang terluang, maka bantulah saudaramu untuk menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya dan jika engkau punya tugas selesaikanlah segera”

(Hasan Al-Banna)

“Penyesalan tidak akan selesai jika kita terus merenunginya, bangkit dan bersemangat membuat kehidupan menjadi jauh lebih baik dengan di iringi ridha dari Allah dan bertaubat kepada-Nya, berusaha keraslah dalam setiap perjuangan karena ada doa-doa orang tua tercinta dan orang-orang yang sayang padamu, setiap niat dan perbuatan baik akan dilihat oleh Allah, yes but Allah is the best planner”

(Indah Aulia Putri)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Subhanallah walhamdulillah

Sebuah karya sederhana penulis persembahkan kepada

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua Orang tuaku Idham dan Ibunda Indarti. Terima kasih atas dukungan, dan doa serta pengorbanan yang selama ini telah diberikan untuk anakmu selama ini
- ❖ Adik ku tersayang Ira Annisa
- ❖ Untuk keluarga besarku
- ❖ Untuk teman-temanku
- ❖ Dan untuk almamater tercinta yaitu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirrabbi'alamin, puji syukur senantiasa Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya baik berupa kenikmatan maupun kesehatan lahir dan batin sehingga pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul, “ **Presidential Threshold Dan Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia**”, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis sangat berterimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat baik dari segi materil maupun immaterial, karena tanpa itu semua penulis merasa tidak akan dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Untuk itu perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini kepada:

1. **Allah SWT**, karena atas segala karunia yang diberikan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dan juga menyelesaikan studi saya,
2. **Rasulullah Nabi Muhammad SAW**, atas cinta dan kasihnya serta sebagai suri tauladan paling sempurna, shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada beliau.

3. **Kedua Orang Tua** yang selalu saya cintai dengan sepenuh hati, saya hormati dan saya banggakan. Yang tanpanya saya bukanlah apa-apa, bukanlah siapa-siapa.
4. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak **Jamaludin Ghafur , S.H., M.H** selaku dosen pembimbing saya yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada saya dan selalu sabar dalam membimbing saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Terima kasih kepada Bapak **Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak **Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.** selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Terimakasih saya ucapkan kepada dosen-dosen penguji.
8. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak **Mahrus Ali, S.H., M.H dan Nurmalita Ayuningtyas Harapap, S.H., M.H** selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang memberikan semangat kepada saya.
9. Terimakasih saya ucapkan untuk kakak serta adik-adik saya **Muhammad Septianur, Nur Afni Septiani, Ira Annisa** yang telah memberikan semangat serta dukungan kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Terima kasih kepada sahabat SMP saya **Ekha Putri Virandies, Avinda Deviana Dolok Saribu, Dwi Ana, Deddy Michdat, Erisandy Saputra** yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam berbagai bentuk sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir dan studi saya dengan baik.

11. Terima kasih kepada sahabat SMAPAS saya **Ekky, Rama, Ria, Annisa, Dila, Opi, Irma** yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam berbagai bentuk sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir dan studi saya dengan baik.f
12. Terima kasih kepada sahabat SMAGA saya **Jhonatan Sahala Hutajulu, Prawira Yudha, Maudita Pratiwi, Pharisia Livang, Feby Ramadhani, Fajar Ramadhani, Aswin Tahir** yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam berbagai bentuk sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir dan studi saya dengan baik.
13. Terima kasih kepada teman seperjuangan saya **Putri Lestari, Asy Syifa Hanina Fajrina, Rizky Puspita Sari, Alamlya Jasmine, Tiara Kusma Pratiwi, Nia Juniati Ma'ruf, Fitria Maharani, Annisa Novita sari, Chendryta Rike, Bangkit Darmawan** yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam berbagai bentuk sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir dan studi saya dengan baik.
14. Terima kasih kepada sahabat geng micin saya **Maurizcha Salsabila, Lolla Audina, Linda Pralampita, Dinda Durrah Adlina, Alfina Izza** yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam berbagai bentuk sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir dan studi saya dengan baik.
15. Terima kasih kepada sahabat KKN Unit 266 Kaliangkrik Pengarengan Magelang saya **Swantika Muha Rizky, Eka Mutia Sari, Laili Karima, Eno Erhan, Andre Abdiriawan, Gemma, Umam, Hanif Azhar** yang telah memberikan

semangat dan dukungan dalam berbagai bentuk sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir dan studi saya dengan baik.

16. Terima kasih kepada keluarga besar dari pihak ayah maupun ibu saya yang selalu mendo'akan yang terbaik serta memberikan semangat dan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
17. Terima kasih kepada **2PM, Taeyang, Twice, Red Velvet, Ikon, BlackPink, Mamamoo, Fiersa Besari, Lady Gaga, Jurnal Risa** yang karena kehadiran dan keberadaannya di dunia ini telah memberikan semangat, pembelajaran hidup dan inspirasi kepada saya.
18. Terima kasih kepada teman-teman dan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tugas akhir ini.
19. Terimakasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada dosen-dosen hukum tata negara yang telah memberikan saya masukan serta nasehat ketika seminar proposal yang sangat bermanfaat bagi penulisan tugas akhir ini.

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya karen masih banyak kekurangan didalam penulisan tugas akhir ini, karena penulis sendiri merasa masih banyak kekurangan dan perlu banyak belajar lagi kedepannya sehingga semakin banyak khasanah pengetahuan yang dapat diperoleh oleh penulis dan semakin tajam dalam menganalisis suatu permasalahan, tidak lupa juga penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca secara umum.

Yogyakarta, 15 Januari 2019

Penulis

Indah Aulia Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN ...	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN TUGAS AKHIR.....	vi
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Orisinalitas Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	27
BAB II TEORI SISTEM PEMERINTAHAN, PEMILIHAN UMUM, DAN PARTAI POLITIK	
A. Sistem Pemerintahan.....	30
1. Pengertian Sistem Pemerintahan.....	30
2. Sistem Presidensil	35
3. Sistem Parlementer.....	39
4. Sistem Campuran	46

B. Teori Pemilihan Umum Presiden	49
1. Pengetian Pemilu.....	49
2. Fungsi Pemilu.....	50
3. Asas-Asas Pemilu.....	51
4. Presiden dan Wakil Presiden.....	57
5. Pemilihan Secara Langsung	57
6. Pelaksanaan Pemilu Presiden DannWakil Presiden.....	58
7. Pemilu dalam Islam.....	59
C. Partai Politik.....	63
1. Pengertian Partai Politik	63
2. Sejarah Partai Politik	65
3. Klasifikasi Sistem Kepartaian	66
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. <i>Presidential Threshold</i> dan Penguatan Sistem Presidensil	70
1. Pengaturan <i>PresidentialThreshold</i>	70
2. <i>Presidential Threshold</i> Dan Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensil	78
B. Hal-hal yang Mempengaruhi Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensil di Indonesia.....	90
1. Sistem Multi Partai.....	90
2. Sistem Komunikasi.....	93
3. Personal Presiden.....	96
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	10

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui Presidential Threshold Dan Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensil Di Indonesia. Rumusan masalah yang diajukan yaitu pengaturan Presidential Threshold dapat menciptakan pemerintahan presidensil yang kuat atau stabil?; Apa hambatan bagi Indonesia untuk membangun sistem pemerintahan presidensil yang kuat atau stabil?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan peraturan perundang-undangan. Kemudian diolah sehingga diperoleh data-data dan keterangan yang konprehensif mengenai penelitian ini. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana, pendekatan yang digunakan guna menjawab masalah yang diteliti ialah studi pustaka dan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi ini menunjukkan pertama, bahwa sistem presidensil yang lebih condong ke sistem parlementer menimbulkan persoalan karena adanya kombinasi dari sistem multipartai. Kedua, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi untuk membangun sistem presidensil itu sendiri di Indonesia. Rekomendasi dari penelitian ini ialah perlu adanya penyederhanaan kepartaian dalam sistem presidensil karena dapat mengawasi jalannya pemerintahan dengan efektif dalam kebijakannya.

Kata kunci: presidential threshold, sistem presidensil, pemilu, ambang batas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat kompleks. Sebuah kompetisi politik ketat yang tidak hanya melibatkan ideologi dan kepentingan partai politik dan calon, tetapi emosi massa pemilih. Selain menyalurkan aspirasi rakyat pemilu juga bertujuan membentuk pemerintahan. Untuk menyederhanakan kompleksitas tersebut sekaligus mendapatkan pemahaman yang komprehensif.¹

Dalam kehidupan berdemokrasi, pemilu adalah suatu proses yang substansial dalam penyegaran suatu pemerintahan. Dikatakan suatu penyegaran karena pemilu yang dilakukan secara berkala merupakan sarana untuk meregenerasi kepemimpinan sehingga dapat mencegah munculnya kepemimpinan yang otoriter. Melalui pemilu rakyat menilai kinerja pejabat dinilai buruk. Dengan demikian, para pemimpin rakyat yang menjadi anggota badan legislatif maupun yang menduduki jabatan eksekutif diseleksi dan diawasi sendiri oleh rakyat. Wakil rakyat yang dihasilkan dari pemilu diharapkan mampu untuk mempresentasikan suara rakyat. Selain untuk menghasilkan pemerintahan yang representatif dan bertanggung jawab, pemilu juga dijadikan parameter

¹ Wasis Susetyo, *Pengkajian Hukum Tentang Tinjauan Terhadap Efisiensi Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2016, hlm.15.

penting dari proses transisi menuju konsolidasi demokrasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, pemilu yang dilaksanakan haruslah merupakan cerminan dari pelaksana demokrasi dengan baik.²

Kita sering terjebak pada anggapan bahwa tujuan pemilu hanya untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan alternatif kebijakan publik. Padahal pemilu pula bertujuan memindahkan Medan konflik kepentingan (*conflict of interests*) dimasyarakat ke lembaga-lembaga politik melalui wakil-wakil yang terpilih. Pemilu juga merupakan sarana untuk memobilisasi dan menggerakkan dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.³

Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada pokoknya memegang kekuasaan yang sangat kuat, besar, dan cenderung tidak terbatas sebagai akibat umum dan abstraknya pola pengaturan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum Reformasi lebih-lebih ketentuan yang membatasi berapa kali seseorang dapat menduduki jabatan presiden, sehingga semuanya tergantung kepada kemauan baik orang yang duduk di kursi kepresidenan itu sendiri. Dibiidang legislasi atau pembentukan undang-undang, kekuasaan yang tadinya berada ditangan Presiden dialihkan menjadi kekuasaan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

² Muhadam Labolo, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategis*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.52.

³ Dedi Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.62.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum Reformasi menentukan, menyatakan bahwa:

“Presiden memegang Kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR”. Pada perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 1999 rumusan pasal ini diubah menjadi “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR”. Sebaliknya pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang baru menyatakan bahwa: “DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Dengan perkataan lain, jika sebelumnya pemegang utama kekuasaan untuk membentuk undang-undang itu adalah DPR, sedangkan Presiden hanya diberi hak, yaitu dapat mengajukan rancangan undang-undang bilamana perlu.⁴

Sistem pemerintahan di Indonesia lebih menganut sistem pemerintahan presidensil. Hal ini terlihat dari terjadinya pemisahan kekuasaan yang lebih tegas dan jelas diantara lembaga-lembaga kekuasaan dalam negara terutama pemisahan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Sistem presidensil dianggap lebih menjamin stabilitas pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensil menerapkan sistem multipartai yang dapat mengakomodasi peta konfigurasi kekuatan politik dalam masyarakat.⁵

Dalam Sistem Presidensil, presiden tetap membutuhkan dukungan legislatif apabila menghadapi situasi sulit yang mengancam stabilitas pemerintahan. Hanya saja dukungan legislatif sulit didapat apabila sistem presidensil dibangun dalam sistem multipartai.⁶

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 6.

⁵ Fitra Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm 231.

⁶ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*, Ctk. Pertama, Rajawali Pres, Jakarta, 2016, hlm. 1.

Presiden juga membutuhkan koalisi bila partai pendukung presiden bukanlah partai mayoritas di lembaga perwakilan. Menurut mainwaring bahwa membentuk koalisi dalam sistem presidensil merupakan hal yang sulit sebab akan bila sistem kepartaian yang diterapkan adalah multipartai.⁷

Indonesia merupakan negara yang dikategorikan sebagai penganut multipartai dalam sistem kepartaiannya. Sistem multipartai cenderung menitikberatkan kekuasaan pada legislatif, sehingga peran badan eksekutif sering lemah.⁸

Dalam ketatanegaraan Indonesia sistem presidensil yang semestinya menempatkan presiden sebagai eksekutif yang tidak dapat dipengaruhi oleh tindakan legislatif, malah membuat presiden berkoalisi dengan partai untuk mendapatkan dukungan di lembaga legislatif. Dalam sistem presidensial yang diterapkan, praktik penyusunan kabinet justru mengacu pada cara-cara yang dipraktikkan dalam sistem parlementer. Sehingga dalam praktiknya di Indonesia sistem presidensil ialah sebuah penyimpangan. Dalam perjalanannya pemerintahan juga tidak dapat berjalan efektif ketika koalisi dalam sistem presidensil koalisi hanya sebagai darurat untuk mendapatkan dukungan lembaga legislatif.⁹

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid*, hlm. 2.

Persoalan ini muncul karena Indonesia menerapkan sistem multipartai dibawah sistem pemerintahan presidensil. Sistem multipartai cenderung membuat presiden tergantung pada partai lain di lembaga legislatif. Kombinasi sistem multi partai dengan sistem pemerintahan presidensil adalah berbahaya (*inimical*) untuk stabilitas demokrasi.¹⁰

Dalam menjelaskan sistem partai, sebenarnya tidak cukup hanya memperhitungkan jumlah partai yang eksis dalam dinamika politik sebuah bangsa. Masalah jumlah partai politik merupakan hak yang penting, namun ada aspek lain yang perlu dipertimbangkan. Bahwa jarak ideologis antar partai dalam sistem itu sangat penting artinya untuk memahami perilaku partai politik. Dengan adanya jarak ideologi antar partai ini menyebabkan munculnya polarisasi khusus mengenai partai politik.¹¹

Masa jabatan yang tetap serta kekuasaan eksekutif dan legislatif yang sama-sama memiliki legitimasi rakyat (*dual democratic legitimacy*) membuat sistem presidensil secara inheren dikatakan tidak fleksibel. Dinamika disatu kekuasaan tidak mempengaruhi legitimasi kekuasaan lain sehingga diantara lembaga kekuasaan dapat saja saling tidak peduli dengan kekuasaan lainnya.¹²

Stabilitas sistem presidensil lebih mudah rusak dibanding sistem parlementer. Berbeda dengan sistem parlementer, disistem presidensil tidak

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ni'matul Huda & M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 36.

¹² Fitra Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan...*, *Op.cit.*, hlm. 114.

tersedia mekanisme yang fleksibel bagi pergantian kepala pemerintahan ataupun para legislator. Hal ini merupakan alasan tidak adanya solusi yang alamiah jika terjadi kondisi jalan buntu dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif. Akibatnya ketegangan antara dua cabang kekuasaan ini akan menjadi terus meningkat dan berakibat terganggunya rezim demokrasi.¹³

Pemilihan pemenang presiden yang menghasilkan *the winner takes all* telah membuat insentif antar kekuatan politik untuk bekerja sama menjadi lebih kecil karena secara legal sebenarnya dapat memerintah tanpa dukungan formal kekuatan politik yang dikalahkan dalam pemilihan umum. Kondisi ini dianggap mengganggu stabilitas karena kekuasaan pemenang pemilihan presiden belum tentu juga selalu dominan di parlemen.¹⁴

Dalam realitas multipartai, semakin terfragmentasi sistem kepartaiannya maka memungkinkan terjadinya perbedaan pemenang antara pemilihan umum legislatif dengan pemilihan presiden juga semakin tinggi. multipartai dalam sistem presidensial memang dianggap mengancam stabilitas.¹⁵

Terdapat dua lembaga yang mendapat legitimasi langsung dari rakyat di sistem presidensial membuat kemungkinan terjadinya komposisi politik yang

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid*, hlm. 115.

¹⁵ *Ibid* Hlm. 116.

tidak kongruen di kedua lembaga. Partai politik pemenang pemilihan presiden belum tentu menjadi kekuatan politik yang dominan di lembaga legislatif.¹⁶

Fragmentasi politik terjadi jika partai politik yang duduk di parlemen cukup banyak. Semakin banyak partai politik yang duduk di parlemen maka dikatakan tingkat fragmentasinya semakin tinggi yang berarti semakin kecil kemungkinan terdapatnya partai yang memegang kendali mayoritas. Semakin banyak partai yang ikut dalam pemilihan umum yang bersistem proporsional akan meningkatkan kemungkinan terbaginya kursi parlemen ke banyak partai.¹⁷

Kondisi fragmentasi kepartaian dan lahirnya presiden minoritas dipercaya membuat sistem presidensial tidak akan bekerja dengan baik. Banyak literatur yang menyebutkan tentang hubungan antara fragmentasi kepartaian yang mengakibatkan lahirnya presiden minoritas dengan pemerintahan yang tidak efektif, konflik eksekutif dan legislatif yang tinggi serta instabilitas demokrasi.

Mainwaring menyebutkan bahwa tendensi menuju eksekutif legislatif *deadlock* terjadi antara perpaduan antara sistem presidensial dengan sistem multipartai terutama dengan sistem partai yang terfragmentasi tinggi. Presiden sering tidak mendapat dukungan legislatif cukup, sehingga mengakibatkan terganggunya stabilitas demokrasi dan pemerintahan yang efektif.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.* hlm.117.

¹⁸ *Ibid.*

Penjelasan Umum Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mempertajam hakikat politik hukum dalam rangka pengaturan tentang partai politik hukum dalam rangka pengaturan tentang partai politik di Indonesia sebagai berikut:

Partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensial yang efektif. Penataan dan penyempurnaan partai politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, *pertama*, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpolo atau sistemik sehingga terbentuknya budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. *Kedua*, memaksimalkan fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan dibidang politik.

Upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensial, paling tidak dilakukan pada empat hal yaitu *pertama*, mengkondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana, *kedua*, mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel, *ketiga*, mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel dan keempat mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat.¹⁹

Pemilu pada era berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (konstitusi sesudah perubahan) juga ditandai dengan penerapan sistem ambang batas (*Threshold*), yaitu *Electoral Threshold* (batas minimal

¹⁹ Kuswanto, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik Dalam Demokrasi Presidensial*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 186.

perolehan suara untuk dapat ikut pemilu berikutnya) untuk pemilu *Parliamentary Threshold* (batas minimal perolehan suara secara nasional bagi suatu partai untuk dapat mendudukkan wakilnya di DPR) untuk pemilu *Presidential Threshold* yaitu ambang batas dukungan partai pengusung usulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Sistem kebijakan ambang batas ini nampaknya akan terus dianut pada pemilu 2019.²⁰

Permasalahan timbul saat adanya pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang akan dilaksanakan secara bersamaan ditahun 2019, ditolaknya uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa :

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”²¹

Presidential Threshold adalah pengaturan ambang batas dukungan dari DPR, dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik.. Partai

²⁰ Mukthie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, Dan Demokrasi*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 11.

²¹ Pasal 222, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

politik sebagai pilar demokrasi perantara antara pemerintahan negara (*the state*) dengan warga negaranya (*the citizens*).²²

Pembahasan pencalonan tidak sesuai dengan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan :

“Bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum”²³

Sedangkan di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”²⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan *Presidential Threshold* dapat menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat atau stabil ?

²² <http://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/download/124/99> Diakses terakhir di tanggal 22 September 2018, Pada Pukul 13.38 WIB.

²³ Pasal 6A Ayat 2, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

²⁴ Pasal 9, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

2. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi penguatan sistem pemerintahan presidensil di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang pengaturan Presidential Threshold dapat menciptakan pemerintahan presidensil yang kuat atau stabil.
2. Untuk mengetahui hambatan bagi Indonesia untuk membangun sistem pemerintahan presidensil yang kuat atau stabil.

D. Orisinalitas Penelitian

Telah terdapat beberapa judul penelitian terkait dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, namun terdapat beberapa substansi yang berbeda dan apabila terdapat kesamaan maka hal tersebut terjadi bukan atas kesengajaan dari penulis. Penelitian Hukum yang dilakukan oleh penulis ini, dimaksudkan untuk menyempurnakan penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun beberapa penelitian hukum yang memiliki keterkaitan atau kesamaan topik dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, diantaranya yaitu: Skripsi yang

ditulis oleh M. Fadhillah (2018) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul “*Presidential Threshold* Dalam Sistem Presidensial”.

E. Tinjauan Pustaka

1. Sistem Pemerintahan

Jimly Asshiddiqie memberikan batasan rinci tentang sistem pemerintahan, dengan menyatakan istilah sistem pemerintahan biasanya dibicarakan dalam hubungannya dengan bentuk dan struktur organisasi negara dengan penekanan pembahasan mengenai fungsi-fungsi badan eksekutif dalam hubungannya dengan legislatif. Secara tegas beliau menyebutkan bahwa pemerintahan berkaitan dengan pengertian *regeringsdaad*, yaitu penyelenggaraan pemerintah oleh eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif.²⁵

a) Sistem Pemerintahan Parlementer (*Parlementary Executive*)

Bentuk pemerintahan seperti ini adalah dimana adanya hubungan yang erat antara eksekutif (Pemerintah) dengan legislatif (Parlemen). Eksekutif dan parlemen saling bergantung satu sama lain. Eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh Parlemen dari partai/organisasi peserta pemilihan umum yang mayoritas diparlemen (menguasai lebih dari separuh kursi yang di Parlemen). Dalam hal ini rakyat pemilih tidak langsung memilih Perdana Menteri dengan

²⁵ Fitra Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan...*, *Op.cit.*, hlm. 21.

kabinetnya. Dengan terpilihnya anggota-anggota Parlemen akan terbentuknya Eksekutif. Karena itu pula maka kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen, dan masa jabatan kabinet tergantung pada Parlemen. Kabinet akan jatuh apabila dukungan terhadap Parlemen makin besar maka masa jabatan yang ditentukan oleh Konstitusi Negara. Misalnya 4 atau 5 tahun.²⁶

Apabila suatu partai/organisasi peserta pemilihan umum tidak mencapai mayoritas di parlemen maka susah untuk membentuk kabinet. Partai/organisasi yang mempunyai suara lebih banyak di Parlemen untuk membentuk kabinet harus berkoalisi dengan partai-partai/organisasi lain yang mempunyai kursi di Parlemen. Kabinet seperti ini sangat lemah dan banyak memberikan konsesi kepada partner koalisi. Makin kecil suara Perdana Menteri di Parlemen makin lemah kabinetnya dan sering menimbulkan krisis kabinet bahkan krisis nasional.²⁷

Fase pembentukan pemerintahan disistem pemerintahan parlementer dimulai dari pemilihan anggota parlemen yang hasilnya dapat berupa terdapatnya satu partai yang mendapatkan suara mayoritas mutlak sehingga terbentuk pemerintahan satu partai (*single party government*) atau tidak terdapat satu partai pun yang mendapatkan suara mayoritas sehingga pembentukan pemerintahan berdasarkan negoisasi di antara partai-partai

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

yang memiliki kursi parlemen. Proses negoisasi pembentukan pemerintahan ini dapat dimulai oleh kepala negara dengan mengeluarkan putusan menunjuk formatur pembentukan pemerintahan, biasanya partai dengan suara terbanyak mendapatkan kesempatan pertama untuk menduduki kursi formatur pembentuk kabinet.²⁸

b) Sistem Pemerintahan Presidentiil (*Fixed Executive*).

Bentuk pemerintahan seperti ini adalah dimana terdapat pemisahan yang tegas antara badan legislatif (Parlemen) dengan eksekutif (Pemerintah). Menurut sistem ini presiden sebagai kepala negara sekaligus menjadi kepala eksekutif. Presiden dan parlemen dipilih secara terpisah langsung oleh rakyat pemilih dalam suatu pemilihan umum. Jadi ada kemungkinan presiden dari partai A, tetapi Parlemen didominasi oleh partai B. karena itu presiden tidak bertanggung jawab kepada Parlemen. Sebaliknya presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Kedua lembaga ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan konstitusi dan masa jabatan keduanya pun sesuai dengan masa jabatan yang diatur oleh konstitusi. Sistem pemerintahan yang dijelaskan diatas disebut sebagai sistem pemerintahan presidensil yang murni contohnya Amerika Serikat. Sistem presidensil yang tidak murni seperti Indonesia.²⁹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Bintang R. Saragih, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan umum Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988, hlm. 44.

Dalam sistem presidensial, presiden tetap memerlukan dukungan legislatif. Tanpa dukungan itu, presiden menghadapi situasi sulit yang mengancam stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, dukungan legislatif menjadi kebutuhan yang harus ada. Hanya saja dukungan legislatif sulit didapat jika sistem presidensial dibangun dalam sistem multipartai.³⁰

Selain itu, presiden juga membutuhkan koalisi bila partai pendukung bukanlah partai mayoritas dilembaga perwakilan. Langkah itu diperlukan agar presiden bukanlah partai mayoritas di lembaga perwakilan. Langkah itu diperlukan agar presiden mendapatkan dukungan mayoritas lembaga legislatif. Scoot mainwaring menilai bahwa membentuk koalisi dalam sistem presidensial merupakan hal yang sulit. Sulitnya membentuk koalisis seperti dikatakan akan bertambah sulit bila sistem kepartaian yang di terapkan adalah multipartai.³¹

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, yang terjadi justru sebaliknya Sistem Presidensial yang semestinya menempatkan presiden sebagai eksekutif yang tidak dapat di pengaruhi oleh tindakan lembaga legislatif, malah membuat presiden harus berkoalisi dengan partai lain untuk mendapatkan dukungan dilembaga legislatif. Dalama sistem presidensial yang diterakan praktik penyusunan kabinet justru mengacu pada cara-cara yang dipraktikan dalam sistem parlementer. Sehingga tidak

³⁰ Saldi Isra, *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.1.

³¹ *Ibid.*

keliru bila dikatakan bahwa praktik di Indonesia merupakan sebuah penyimpangan. Dalam perjalanannya pemerintahan juga tidak dapat berjalan efektif ketika koalisi dalam sistem presidensial hanya sebagai koalisi darurat untuk memperbesar dukungan di lembaga legislatif . persoalan ini muncul karena Indonesia menerapkan sistem multipartai dibawah sistem pemerintah presidensial. Sistem multipartai cenderung membuat presiden tergantung pada partai legislatif untuk menghindari kebuntuan dan konflik dengan lembaga legislatif.³²

c) Sistem Pemerintahan Campuran

Sistem pemerintahan campuran di Indonesia diperkenalkan oleh Sri Soemantri, sedangkan istilah sistem referendum diperkenalkan oleh joeniarti. Sistem pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat kepada badan legislatif atau sistem Swiss. Di dalam sistem referendum ini, di Swiss, badan eksekutif disebut *Bundesrat* yang bersifat suatu dewan, merupakan bagian daripada badan legislatif, yang disebut *Bundesversammlung*. *Bundesversammlung* terdiri dari *Nationalrat* dan *Ständerat*. *Nationalrat* merupakan badan perwakilan nasional, sedangkan *Ständerat* merupakan perwakilan-perwakilan anatar negara bagian yang disebut kanton. Dengan demikian, maka *bundesrat* tidak dapat dibubarkan oleh *Bundesversammlung*. Bahwa *bundesrat* semata-mata hanya menjadi badan pelaksana saja daripada segala kehendak atau keputusan

³² *Ibid*, hlm. 2.

Bundesversammlung, dan untuk ini diantara anggota-anggota ditunjuk tujuh orang, yang kemudian tujuh orang ini merupakan satu badan yang bertugas melaksanakan secara administratif keputusan-keputusan daripada *Bundesversammlung*.³³

Melihat kedudukan *bundesrat* yang merupakan badan pelaksana saja daripada segala apa yang menjadi putusan *bundesversammlung*, maka masyarakat lebih condong menyebut sistem yang dilaksanakan di Swiss itu dengan istilah “Sistem Badan Pekerja”. Jika misalnya di dalam sistem ini *bundesrat* itu menjalankan kebijakan yang menurut *Bundesversammlung* tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh *Bundesversammlung*, maka *bundesrat* tidak mempunyai kebebasan lagi untuk meneruskan apa yang menjadi kehendaknya, atau lalu sama sekali tidak mau bekerja, melainkan *Bundesrat* harus mengubah sikapnya dan harus menjalankan apa yang dikehendaki oleh *Bundesversammlung*.³⁴

2. Teori Pemilihan Umum Presiden

Pemilihan umum (Pemilu) dalam teori demokrasi liberal adalah penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah kecil pejabat. Warga negara memilih pemimpinnya dan melalui mereka diputuskan isu-isu harian substansif. Pemilu pada zaman

³³ Ni'matul Huda & M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi*, *Op.Cit.*, hlm. 34.

³⁴ *Ibid*, hlm. 35.

sekarang menjadi sebuah niscaya sabagi penyalur kehendak rakyat. Asas-asas pemilu telah diterapkan di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang meliputi asas langsung, asas umum, asas bebas, asas rahasia, asas jujur, dan asas adil yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.³⁵

Pada prinsipnya pemilu menjadi alat dalam mewujudkan kekuasaan rakyat yang melibatkan secara langsung, akan tetapi pelaksanaan pemilu senyatanya memiliki beberapa varian sistem dalam pelaksanaan pemilu itu. Saat ini ada beberapa macam sistem dalam pelaksanaan pemilihan yang dikenal secara umum, yaitu :³⁶

a. Sistem distrik

Sistem distrik (*single member constituency*) atau dikenal juga dengan sistem mayoritas-pluralitas ini merupakan pemilihan yang berdasarkan atas kesatuan geografis (wilayah/lokasi/tempat). Sistem pemilihan distrik adalah sistem pemilihan yang wilayahnya terdiri atas distrik-distrik pemilihan yang jumlah distriknya sama dengan jumlah kursi di parlemen. Setiap distrik hanya memiliki peluang untuk memposisikan satu orang wakil dari calon-calon yang memperoleh suara terbanyak (mayoritas) yang diajukan oleh partai-partai politik peserta pemilihan umum.

³⁵ Zainal Arifin Hoesein & Arifudin, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm.17.

³⁶ *Ibid.*

Sistem distrik ini menggunakan sistem gugur, maksudnya apabila suara yang diberikan kepada calon-calon lain yang jumlahnya dalam distrik itu lebih kecil dari pemilik suara tertinggi, maka suara-suara tersebut dianggap gugur dan tidak diperhitungkan lagi, sekalipun selisih suaranya itu relatif kecil.³⁷ Sistem pemilihan ini dipakai di Inggris, Kanada, Amerika Serikat dan India. Dalam sistem distrik ini biasanya yang dijadikan dasar pembagian distrik adalah penduduk.³⁸

b. Sistem Proporsional

Sistem pemilu proporsional atau dikenal juga dengan pemilu perwakilan berimbang (*multi member constituency*) adalah sistem pemilihan calon anggota legislatif disesuaikan dengan jumlah suara berimbang dengan perbandingan tertentu yang disesuaikan jumlah pemilih didalamnya. Metode pemilihan ini agar partai politik memiliki peluang mendapatkan kursi di legislatif lebih dari satu kursi. Sistem ini dapat dikatakan menguntungkan partai minoritas, karena perolehan suara partai disesuaikan dengan presentase suara.³⁹

Diberbagai negara yang menganut paham demokrasi yang memiliki ragam suku dan budaya serta agama, sistem ini akan berdampak pada menguatnya pluralisme, karena hasil dari sistem ini adalah adanya partai

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 136

³⁹ Zainal Arifin Hoesein & Arifudin, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem.., Op. Cit.*, hlm. 23.

baru yang mewakili suara minoritas karena memiliki kesempatan yang sama. Sistem ini biasanya digunakan oleh negara yang memiliki sistem kepartaian multipartai.⁴⁰

c. Quasi sistem distrik dan proposional

Quasi sistem distrik dan proposional atau sistem pemilu semi proporsional/sistem pemilu campuran adalah sistem pemilihan yang mengkonversi suara menjadi kursi dengan hasil yang berbeda diantara proporsionalitas sistem perwakilan proposional dengan mayoritarian dari sistem mayoritas-pluralitas. Ada tiga macam sistem dalam sistem pemilu campuran ini. Akan tetapi macam varian yang dimaksud hanya dapat digunakan dalam pemilihan calon anggota legislatif, varian sitem yang dimaksud, yaitu : *Single Non-Transferable Vote (SNVT)*, *Sistem paralel (atau campuran)*, *Limited Vote (LV)*.⁴¹

Pemilihan umum (pemilu merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol). Oleh sebab itu adanya partai politik

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid*, hlm. 25.

merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Hal itu dimaksud untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai. Dengan demikian, parpol ialah komponen penting dari negara demokrasi. Perlu ditegaskan pembahasan hukum pemilu tidak dapat dilepaskan dari pembahasan sistem yang mengatur tentang susunan dan kedudukan lembaga perwakilan. Pemilu mutlak diperlukan oleh negara yang menganut paham demokrasi.⁴²

Partai politik (selanjutnya disebut parpol) ialah keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis, sebagai suatu organisasi, parpol secara ideal untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan secara maksimal kepemimpinan politik secara sah (legitimate) dan damai.⁴³

Dalam pengertian modern, parpol adalah suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat, sehingga dapat mengatasi atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Menurut Mark N. Hugopian partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk memengaruhi bentuk dan karakter

⁴² Moh mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia*, Ctk. kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 60.

⁴³ Mukthie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 13,

kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan. Menurut Sigmund Neumann partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda.⁴⁴

Dengan demikian, parpol merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-keuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat yang lebih luas. Maka basis sosiologis suatu parpol adalah ideologi dan kepentingan yang diarahkan pada usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan. Tanpa kedua elemen tersebut parpol tidak akan mampu mengidentifikasi dirinya dengan para pendukungnya.⁴⁵

Dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan “*checks and balance*”. Akan tetapi jika lembaga-lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif, atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

masing-masing, maka yang sering terjadilah adalah partai-partai politik yang rakus atau ekstrimlah yang merajalela menguasai dan mengendalikan proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.⁴⁶

Sistem kepartaian yang baik sangat menentukan bekerjanya sistem ketetaneagaan berdasarkan prinsip *check and balances* berdasarkan konstitusi juga menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan disuatu negara.⁴⁷

Di Indonesia banyak sekali organisasi kemasyarakatan yang kepengurusannya masih sangat “*personalized*”. Organisasi-organisasi besar dibidang keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain-lain dengan derajat yang berbeeda-beda, masih menunjukkan gejala personalisasi yang kuat atau malah sangat kuat.⁴⁸

Partai politik berbeda dengan kelompok kepentingan atau kelompok penekan yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dalam rangka mempengaruhi proses politik baik dilevel eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Tujuan dari pembentukan partai politik yaitu untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara-cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.⁴⁹

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, Dan Mahkamah Konstitusi*, Ctk. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta Pusat, 2005, hlm. 52.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 56.

⁴⁸ *Ibid*.

⁴⁹ Hatamar Rasyid, *Pengantar Ilmu Politik: Perspektif Barat Dan Islam*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 149.

Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat mengkomunikasikan pandangan dan prinsip-prinsip partai, perogram kerja partai, gagasan partai dan sebagainya. Agar anggota partai dapat mengetahui prinsip partai, program kerja partai atau gagasan partainya untuk menciptakan ikatan moral pada partainya, komunikasi politik seperti ini menggunakan media partai itu sendiri ini atau media massa yang mendukungnya.⁵⁰

Sistem kepartaian Indonesia menganut sistem multi partai. Aturan ini tersirat dalam pasal 6A (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Frasa gabungan partai politik mengisyaratkan paling tidak ada dua partai atau lebih yang bergabung untuk mengusung seorang calon pasangan presiden dan wakil presiden dan bersaing dengan calon lain yang diusulkan partai-partai lain. Ini artinya sistem kepartaian di Indonesia harus diikuti oleh minimal 3 partai politik atau lebih.⁵¹

Budiardjo dengan mengutip dari maurice duverger menjelaskan bahwa sistem partai politik terdiri dari tiga sistem, yaitu sistem partai tunggal (*one party sistem*), sistem dwi partai (*two party sistem*) dan sistem banyak partai (*multy party sistem*). Dalam perkembangan sejarah sistem kepartaian di Indonesia telah mengalami baik secara formal maupun

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid*, hlm.150.

substansial perubahan sistem kepartaian karena adanya tarik menarik kepentingan antar golongan, ideologi dan kekuatan politik sejak awal kemerdekaan, orde lama hingga orde baru, bahkan era reformasi.⁵²

Berbagai perubahan dalam undang-undang tentang partai politik membuktikan begitu dinamisnya perkembangan sistem kepartaian di Indonesia. Sejak era kemerdekaan, sebetulnya indonesia memenuhi amanat pasal pada undang-undang tersebut. Melalui keputusan Wakil presiden No. X/1949, pemilihan umum pertama 1955 diikuti oleh 29 partai politik dan juga peserta independen.

Pada masa pemerintahan orde baru, presiden soeharto memandang terlalu banyak partai poliyik menyebabkan stabilitas politik terganggu, maka presiden Soeharto pada waktu itu memiliki agenda untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu. Pemilu 1971 diikuti oleh 10 partai politik dan pada 1974 peserta pemilu tinggal tiga partai politik saja (GOLKAR,PPP,PDI). Walaupun dilihat Indonesia masih menganut sistem multi partai, namun banyak ahli politik menyatakan sistem kepartaian pada saat itu merupakan sistem kepartaian tunggal. Ini dikarenakan meskipun jumlah partai politik masa orde baru memenuhi syarat sistem kepartaian multi partai namun dari segi kemampuan kompetisi ketiga partai tersebut seimbang.⁵³

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

Gerakan reformasi yang dimotori oleh Amien Rais, dan Mahasiswa, akhirnya berhasil mendorong rezim orde baru yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun. Habibie ikut serta menjadi presiden.⁵⁴

Pada masa Reformasi 1998, terjadilah liberalisasi disegala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik Indonesia merasakan dampak serupa dengan diberikannya ruang bagi masyarakat untuk merepresentasikan politik mereka dengan memiliki hak mendirikan partai politik. Banyak sekali parpol yang berdiri di era awal reformasi. Pada pemilu 1999 partai politik yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu ada 48 partai. Jadi ini tentu sangat jauh berbeda dengan orde baru.⁵⁵

Pada 2004 peserta pemilu berkurang dari 48 menjadi 24 parpol saja. Ini disebabkan telah diberlakukannya ambang batas (*electoral threshold*) sesuai UU No.3/1999 tentang pemilu yang mengatur bahwa partai politik yang berhak mengikuti pemilu selanjutnya adalah parpol yang meraih sekurang-kurangnya 2% dari jumlah kursi DPR. Partai politik yang tidak mencapai ambang batas boleh mengikuti pemilu selanjutnya dengan cara bergabung dengan partai lainnya dan mendirikan parpol baru. Presentase threshold 2009 menjadi 3% setelah sebelumnya pemilu 2004 hanya 2%.⁵⁶

F. Metode Penelitian

⁵⁴ Erlanda Juliansyah Putra, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup Di Indonesia*, Ctk. 1, PT Rajagrafindo Persada, Deopak, 2017, hlm. 84

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 151.

⁵⁶ *Ibid*

1. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti adalah terkait pengaturan Presidential Threshold dan stabilitas sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Sehingga penelitian ini dapat menghasilkan sifat dan bentuk laporan secara deskriptif normatif. Penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum sebagai norma atau kaidah-kaidah yang meliputi kaidah hukum positif. Penelitian akan mempergunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini.⁵⁷

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini bersumber terdiri dari atas data sekunder, dimana data sekunder diperoleh melalui kepustakaan dan studi dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, yang terdiri dari:⁵⁸

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia, dalam penelitian ini bahan hukum primer yaitu berupa:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁵⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Pertama, Banyumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 295.

⁵⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2004, hlm. 12.

- c) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil presiden
- 2) Bahan hukum sekunder, dimana penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu berupa: buku-buku, jurnal, makalah dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, dimana merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder berupa: majalah, media massa dan internet. Sehingga dapat membantu memahami masalah yang akan diteliti.

4. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini pada prinsipnya untuk penelitian hukum normatif, dimana pendekatan yang digunakan guna untuk menjawab masalah yang diteliti ialah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan Perundang-Undangan untuk mengkaji perundang-undangan yang diteliti ialah fokus pada *Presidential Threshold* dan stabilitas Sistem Presidensial di Indonesia.⁵⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan peraturan perundang-undangan. Studi pustaka guna memperoleh bahan hukum berupa literatur-literatur yang referensi yang ada kemudian dibaca dan ditelaah secara mendalam sehingga diperoleh analisa data-data yang

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. 13, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 137.

berkaitan dalam penelitian *Presidential Threshold* dan penguatan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.⁶⁰

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan penyajian hasil analisis, pengambilan kesimpulan yang dapat menerangkan *Presidential Threshold* dan penguatan sistem presidensial di Indonesia.⁶¹

⁶⁰ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 89.

⁶¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif.., Op. Cit.*, hlm.13.

BAB II
TEORI SISTEM PEMERINTAHAN, PEMILU UMUM, DAN PARTAI
POLITIK

A. Sistem Pemerintahan

1. Pengertian Sistem pemerintahan

Hukum primer yakni pada bagian penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, penjelasan dari Undang-Undang Dasar Indonesia sebelum perubahan, dikaitkan dengan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara atau yang dalam nomenklaturanya disebut sebagai sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar sebagai rujukan mendasar membahas dimensi sistem pemerintahan di Indonesia pada masa sebelum amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu :⁶²

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).
- 2) Sistem kontitusional, artinya pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

⁶² I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2016, hlm.87.

- 3) Kekuasaan yang tertinggi di tangan Majelis permusyawaratan Rakyat (*Die gezamte Staatgewalt liegi allein bei der Majelis*), sebagaimana dirumuskan pada penjelasan Undang-undang Dasar, disebutkan maknanya ialah kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes*). Majelis ini menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. Majelis ini mengangkat kepala negara yang tertinggi, sedang presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang ditetapkan oleh majelis. Presiden yang diangkat oleh majelis. Ia ialah “*mandataris*” dari majelis. Ia berwajib menjalankan putusan-putusan majelis. Perlu dicatat, bahwa terhadap sistem kekuasaan negara tertinggi berada ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebelum perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 1 Ayat (2) ditentukan bahwa, “kedudukan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Namun kemudian pasca amandemen, bunyi dari Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menjadi, “kedudukan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undnag-Undang Dasar”.⁶³
- 4) Presiden ialah penyelenggaraan pemerintahan negara yang tertinggi dibawah majelis, dbawah Majelis permusyawaratan Rakyat, presiden ialah

⁶³ *Ibid.*

penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dan di dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden (*concentration of power and responbilitu upon the president*).⁶⁴

- 5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. presiden ada Dewan perwakilan Rakyat. hal ini mengindikasikan adanya kedudukan sederajat antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat. presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-Undang (*Gesetzgebung*) dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (*staatsbegrooting*). Presiden harus bekerja bersama-sama dengan Dewan perwakilan Rakyat (DPR). Akan tetapi, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Artinya, kedudukan presiden tidak tergantung dari pada DPR.⁶⁵
- 6) Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negaa tidak bertanggung jawab kepada DPR artinya, presiden mengangkat dan memperhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada DPR.. kedudukannya tidak bergantung kepada DPR, akan tetapi tergantung dari pada presiden. Mereka ialah pembantu presiden.
- 7) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas bermakna meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, kepala negara bukan “diktator”, artinya kekuasaan tidak terbatas.⁶⁶

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 88.

⁶⁶ *Ibid.*

Mohammad Mahfud MD menjelaskan bahwa sistem pemerintahan landasannya adalah pembagian kekuasaan negara. Materi konstitusi tentang wewenang dan bekerjanya lembaga-lembaga negara juga disebut sebagai sistem pemerintahan negara. Dipandang dari sudut penataan kekuasaan negara, ditegaskan bahwa sejarah pembagian kekuasaan negara adalah bermula dari pemisahan kekuasaan. Mohammad Mahfud MD menerangkan bahwa:⁶⁷

Wacana mengenai pemisahan kekuasaan dan pemisahan kekuasaan telah berkembang sejak dahulu. Di tahun 1690-an, John Locke, menulis ajaran mengenai pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dalam bukunya “*Two Treaties on Civil Government*”. Menurut John Locke, Kekuasaan Negara meliputi 3 (tiga) kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif yang masing-masing terpisah satu sama lain. kekuasaan legislatif ialah membuat Undang-Undang, kekuasaan eksekutif ialah melaksanakan Undang-Undang, sedangkan kekuasaan federatif ialah kekuasaan yang berhubungan dengan keamanan negara dalam kaitannya hubungan luar negeri.

Setengah abad kemudian, Montesquieu dalam bukunya yang berjudul “*L'Esprit Des Lois*”. Dalam Bab keenam dijelaskan tentang tiga kekuasaan yang terpisah satu sama lain, baik dari segi fungsinya maupun dari segi orangnya. Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan harus dipisahkan dari kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan federatif termasuk dalam kekuasaan eksekutif.

Kedua teori yang telah dijelaskan dapat digunakan untuk mengklarifikasi apakah di Indonesia dianut teori pemisahan kekuasaan atautkah teori pembagian

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 87.

kekuasaan. Mohammad Mahfud MD menjelaskan bahwa ditinjau dari segi cara bekerja dan berhubungan, ketiga kekuasaan negara tersebut dapat disebut sebagai sistem pemerintahan negara. Dengan demikian yang dimaksud sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara.⁶⁸

Philipus Mandiri Hadjon berpendapat bahwa: Sistem pemerintahan Indonesia sebelum perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan sistem yang “unik” dikarenakan sistem yang dianut Indonesia tidak ada duanya di dunia, meskipun tidak diingkari bahwa dalam beberapa hal terdapat kesamaan dan kemiripannya dengan sistem dan praktik ketatanegaraan di negara lain.

Adapun setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ditegaskan bahwa sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem presidensial. Penegasan yang dimaksud telah meng”aminin”kan apa yang telah disepakati sebagai lima kesepakatan dasar dalam amandemen atas Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut. Penegasan tersebut menyatakan bahwa presiden dipilih langsung oleh rakyat, masa jabatan presiden yang pasti dan presiden tidak dapat dijatuhkan di tengah-tengah masa jabatannya.⁶⁹

Berkaitan dengan sistem pemerintahan dapat diklarifikasi dalam 2 (dua) sistem yang utama dan ditambah sistem campuran, yakni (1) Sistem Pemerintahan Presidensial (2) Sistem Pemerintahan Parlementer, sedangkan sistem campuran yang kadang-kadang disebut quasi parlementer atau quasi

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 88.

presidensiil. Sementara itu ada juga yang menyebut sistem ketiga dengan sistem referendum.⁷⁰

2. Sistem Presidensil

Bentuk pemerintahan seperti ini adalah dimana terdapat pemisahan yang tegas antara badan legislatif (Parlemen) dengan eksekutif (Pemerintah). Menurut sistem ini presiden sebagai kepala negara sekaligus menjadi kepala eksekutif. Presiden dan parlemen dipilih secara terpisah langsung oleh rakyat pemilih dalam suatu pemilihan umum. Jadi ada kemungkinan presiden dari partai A, tetapi Parlemen didominasi oleh partai B. karena itu presiden tidak bertanggung jawab kepada Parlemen.⁷¹

Sebaliknya presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Kedua lembaga ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan konstitusi dan masa jabatan keduanya pun sesuai dengan masa jabatan yang diatur oleh konstitusi. Sistem pemerintahan yang dijelaskan diatas disebut sebagai sistem pemerintahan presidensil yang murni contohnya Amerika Serikat. Sistem presidensil yang tidak murni seperti Indonesia.⁷²

Dalam sistem presidensil, presiden tetap memerlukan dukungan legislatif. Tanpa dukungan itu, presiden menghadapi situasi sulit yang mengancam stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, dukungan legislatif menjadi kebutuhan

⁷⁰ Sirajudin & Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 69.

⁷¹ Bintang R. Saragih, *Lembaga Perwakilan Dan...*, *Loc. Cit.*, hlm. 44.

⁷² *Ibid.*

yang harus ada. Hanya saja dukungan legislatif sulit didapat jika sistem presidensial dibangun dalam sistem multipartai.⁷³

Selain itu, presiden juga membutuhkan koalisi bila partai pendukung bukanlah partai mayoritas dilembaga perwakilan. Langkah itu diperlukan agar presiden bukanlah partai mayoritas di lembaga perwakilan. Langkah itu diperlukan agar presiden mendapatkan dukungan mayoritas lembaga legislatif. Scoot mainwaring menilai bahwa membentuk koalisi dalam sistem presidensial merupakan hal yang sulit. Sulitnya membentuk koalisis seperti dikatakan akan bertambah sulit bila sistem keprtiaan yang di terapkan adalah multipartai.⁷⁴

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, yang terjadi justru sebaliknya Sistem Presidensial yang semestinya menempatkan presiden sebagai eksekutif yang tidak dapat di pengaruhi oleh tindakan lembaga legislatif, malah membuat presiden harus berkoalisi dengan partai lain untuk mendapatkan dukungan dilembaga legislatif. Dalama sistem presidensial yang diterakan praktik penyusunan kabinet justru mengacu pada cara-cara yang dipraktikan dalam sistem parlementer.⁷⁵

Sehingga tidak keliru bila dikatakan bahwa praktik di Indonesia merupakan sebuah penyimpangan. Dalam perjalanannya pemerintahan juga tidak dapat berjalan efektif ketika koalisi dalam sistem presidensial hanya sebagai

⁷³ Saldi Isra, *Pemilihan Umum Dalam Transisi.., Loc. Cit..*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 2.

koalisi darurat untuk memperbesar dukungan dilembaga legislatif. persoalan ini muncul karena Indonesia menerapkan sistem multipartai dibawah sistem pemerintah presidensil. Sistem multipartai cenderung membuat presiden tergantung pada partai legislatif untuk menghindari kebuntuan dan konflik dengan lembaga legislatif.⁷⁶

Sistem presidensil merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, dalam sistem ini, badan eksekutif tidak bergantung kepada badan legislatif. Keudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif. Keberadaan sistem presidensil dinilai Jimly Asshiddiqie ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah sistem presidensil lebih menjamin stabilitas pemerintahan. Sedangkan kekurangannya, sistem ini cenderung menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang berpengaruh karena kekuasaanya cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negatif atau kelemahan yang dibawa sejak lahir oleh sistem ini.⁷⁷

Ada beberapa ciri dalam sistem pemerintahan presidensil, diantaranya pertama, keapala negara juga menjadi kepala pemerintahan, kedua, menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen, ketiga, menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden, keempat, posisi eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyash*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 120.

Menurut Bagir Manan, sistem pemerintahan presidensial dapat dikatakan sebagai subsistem pemerintahan republik, karena memang hanya dapat dijalankan dalam negara yang berbentuk republik. Ada beberapa prinsip pokok dalam sistem pemerintahan presidensial, yakni:⁷⁸

- a) Terdapat pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, presiden merupakan eksekutif tunggal dan kekuasaan eksekutif tidak terbagi,
- b) Kepala pemerintah adalah sekaligus kepala negara,
- c) Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu/bawahan yang bertanggung jawab kepadanya,
- d) Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan sebaliknya,
- e) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, dan
- f) Pemerintah bertanggung jawab langsung kepada rakyat.

Dalam Fikih Siyasah sendiri yang dikemukakan al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Shulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah, didalam sistem presidensial, menteri-menteri yang membantu khalifah dan tidak boleh menjalankan kekuasaan tanpa persetujuan Khalifah.⁷⁹

Kelebihan Sistem Presidensial

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 121.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 122.

- a) Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen
- b) Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu
- c) Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya
- d) Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar, termasuk anggota parlemen sendiri

Kekurangan Sistem Presidensial

- a) Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak
- b) Sistem pertanggungjawaban kurang jelas
- c) Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas
- d) Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama⁸⁰

3. Sistem Pemerintahan Parlementer

Bentuk pemerintahan seperti ini adalah dimana adanya hubungan yang erat antara eksekutif (Pemerintah) dengan legislatif (Parlemen). Eksekutif dan

⁸⁰ Radis Bastian, *Sistem-Sistem Pemerintahan Sedunia*, Ctk. Pertama, IRCiSoD, Yogyakarta, 2015, hlm.56.

parlemen saling bergantung satu sama lain. Eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh Parlemen dari partai/organisasi peserta pemilu yang mayoritas diparlemen (menguasai lebih dari separuh kursi yang di Parlemen). Dalam hal ini rakyat pemilih tidak langsung memilih Perdana Menteri dengan kabinetnya. Dengan terpilihnya anggota-anggota Parlemen akan terbentuknya Eksekutif. Karena itu pula maka kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen, dan masa jabatan kabinet tergantung pada Parlemen. Kabinet akan jatuh apabila dukungan terhadap Parlemen makin besar maka masa jabatan yang ditentukan oleh Konstitusi Negara. Misalnya 4 atau 5 tahun.⁸¹

Apabila suatu partai/organisasi peserta pemilu tidak mencapai mayoritas di parlemen maka susah untuk membentuk kabinet. Partai atau organisasi yang mempunyai suara lebih banyak di Parlemen untuk membentuk kabinet harus berkoalisi dengan partai –partai/organisasi lain yang mempunyai kursi di Parlemen. Kabinet seperti ini sangat lemah dan banyak memberikan konsesi kepada partner koalisi. Makin kecil suara Perdana Menteri di Parlemen makin lemah kabinetnya dan sering menimbulkan krisis kabinet bahkan krisis nasional.⁸²

Fase pembentukan pemerintahan disistem pemerintahan parlementer dimulai dari pemilihan anggota parlemen yang hasilnya dapat berupa terdapatnya satu partai yang mendapatkan suara mayoritas mutlak sehingga terbentuk

⁸¹ Fitra Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan.., Loc. Cit..*

⁸² *Ibid.*

pemerintahan satu partai (*single party government*) atau tidak terdapat satu partai pun yang mendapatkan suara mayoritas sehingga pembentukan pemerintahan berdasarkan negoisasi di antara partai-partai yang memiliki kursi parlemen. Proses negoisasi pembentukan pemerintahan ini dapat dimulai oleh kepala negara dengan mengeluarkan putusan menunjuk formatur pembentukan pemerintahan, biasanya partai dengan suara terbanyak mendapatkan kesempatan pertama untuk menduduki kursi formatur pembentuk kabinet.⁸³

Ada beberapa karakteristik sistem pemerintahan parlementer di antaranya, pertama, peran kepala negara hanya bersifat simbolis dan seremonial serta mempunyai pengaruh politik yang sangat terbatas, meskipun kepala negara tersebut mungkin saja seorang presiden, kedua, cabang kekuasaan eksekutif dipimpin seorang perdana menteri atau kaselir yang dibantu oleh kabinet yang dapat dipilih dan diberhentikan oleh parlemen, ketiga, parlemen dipilih melalui pemilu yang waktunya bervariasi, di mana ditentukan oleh kepala negara berdasarkan masukan dari perdana menteri atau kanselir.⁸⁴

Melihat karakteristik tersebut, maka dalam sistem pemerintahan parlementer, posisi eksekutif dalam hal ini kabinet adalah lebih rendah dari parlemen. Oleh karena posisinya yang lemah tersebut, maka untuk mengimbangi kekuasaan, kabinet dapat meminta kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen dengan alasan parlemen dinilai tidak representatif. Maka dalam waktu

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Administrasi...*, Op. Cit., hlm. 123.

singkat kabinet harus menyelenggarakan pemilu untuk membentuk parlemen baru.⁸⁵

Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik menjelaskan bahwa dalam sistem parlementer terdapat beberapa pola. Dalam sistem parlementer dengan *Parliamentary executive*, badan eksekutif dan badan legislatif yang mendukungnya. Kabinet ini dinamakan kabinet parlementer. Ada keseimbangan antara badan eksekutif dan badan legislatif. Keseimbangan ini lebih mudah tercapai jika terdapat suatu partai mayoritas, maka dibentuk kabinet koalisi yang berdasarkan kerja sama antar beberapa partai yang bersama-sama mencapai mayoritas di badan legislatif.⁸⁶

Terjadinya krisis karena kabinet tidak lagi memperoleh dukungan dari mayoritas badan legislatif, dibentuk kabinet ekstra parlementer, yaitu kabinet yang dibentuk tanpa formatour kabinet merasa terkuat pada konstelasi kekuatan politik di badan legislatif. Formatour kabinet memiliki peluang untuk menunjuk menteri berdasarkan keahlian yang diperlukan tanpa menghiraukan apakah dia mempunyai dukungan partai. Jika ada menteri merupakan anggota partai, maka secara formil dia tidak mewakili partainya. Niasanya suatu kabinet ekstra parlementer mempunyai program kerja yang terbatas dan mengikat diri untuk menanggukhan pemecahan masalah-masalah yang bersifat fundamental.⁸⁷

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 124.

Ada pula sistem parlementer khusus, yang memberikan peluang kepada badan eksekutif untuk memainkan peranan yang dominan dan yang karena itu disebut pemerintahan kabinet (*cabinet government*). Sistem ini hubungan dalam badan eksekutif dan badan legislatif begitu terjalin erat istilahnya *fusion/union*. Kabinet memainkan peranan yang dominan sehingga kabinet dinamakan suatu “panitia” dalam parlemen.

Douglas V. Verney yang dikutip Arend Lijphart dalam *Parliamentary versus Presidential Government* (1952), bahwa sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan yang banyak dianut di dunia. Ada beberapa pokok-pokok sistem pemerintahan parlementer, yakni :⁸⁸

- a) Hubungan antara lembaga parlemen dan pemerintahan tidak murni dipisahkan,
- b) Fungsi eksekutif dibagi ke dalam dua bagian, yaitu kepala pemerintahan dan kepala negara,
- c) Kepala pemerintahan diangkat oleh kepala negara,
- d) Kepala pemerintah mengangkat menteri-menteri sebagai satu kesatuan institusi yang bersifat kolektif,
- e) Menteri biasanya adalah anggota parlemen,
- f) Pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen tidak kepada rakyat pemilih karena pemerintah tidak dipilih oleh rakyat secara langsung,

⁸⁸ *Ibid.*

- g) Kepala pemerintah dapat memberikan pendapat kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen,
- h) Kedudukan parlemen lebih tinggi daripada pemerintah,
- i) Kekuasaan negara terpusat kepada parlemen.

Dalam Fikih Siyasah, seperti yang dikemukakan al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Shulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah, kabinet parlementer disebut dengan wizarah tafwidh. Kewenangannya sangat luas, karena menjadi tangan kanan dari khalifah. Seseorang yang memegang posisi wizarah tafwidh memiliki kewenangan langsung memegang kendali pemerintahan dan memperhatikan pejabat-pejabat negara, mengarahkan angkatan perang dan mengatur siasat perang, mengurus pendapatan dan pengeluaran belanja negara.⁸⁹

Sistem pemerintahan parlementer memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan sistem presidensial menjadi kelemahan sistem parlementer. Kekurangan sistem parlementer ada tiga: *pertama*, kalau dalam sistem presidensial dipandang identik dengan stabilitas eksekutif yang didasarkan pada masa jabatan yang pasti, di dalam sistem parlementer sering diidentikan dengan instabilitas eksekutif. Karena adanya ketergantungan kabinet pada mosi tidak percaya legislatif. Pemecahan yang sering dianjurkan adalah mosi tidak percaya yang konstruktif, aturan yang ditemukan dalam konstitusi Jerman dan Spanyol bahwa perdana menteri hanya dapat digantikan jika perdana menteri yang baru

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 125.

telah dipilih. Mosi tidak percaya yang konstruktif mengandung arti bahwa sebuah kabinet boleh tetap berkuasa tetapi setiap rancangan perundang-undangan sulit disetujui karena ditentang oleh suara mayoritas di parlemen.⁹⁰

Pemilihan kepala eksekutif tidak dilakukan langsung oleh rakyat tetapi oleh partai politik. Meskipun dalam praktiknya banyak sistem parlementer menentukan fungsi yang sejajar dengan pemilihan perdana menteri oleh rakyat, terjadi ketika sistem dua partai di mana pilihan terhadap partai yang berkuasa juga berarti pilihan terhadap pimpinan partai untuk menjadi perdana menteri.⁹¹

Badan legislatif dalam sistem parlementer mempunyai dua fungsi yang tidak sesuai, yaitu membuat undang-undang dan mendukung kabinet yang berkuasa. Karena pemungutan suara menolak usulan legislatif dapat menimbulkan suatu krisis kabinet, maka kabinet sering kali dapat memaksa badan legislatif untuk menerima berbagai kehendak. Terjadi ketika sistem parlementer dua partai dengan kabinet mayoritas satu partai. Ketiga, tidak adanya pemisahan secara tegas antara legislatif dan eksekutif. Seperti ini dianggap dapat membahayakan kebebasan individu.⁹²

Sistem parlementer juga mempunyai kelebihan: pertama, pertama dalam sistem presidensial selalu ada ancaman kemandekan hubungan antara eksekutif dan legislatif, maka dalam sistem parlementer ancaman itu selalu menemukan

⁹⁰ Ni'matul Huda & M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu...*, Op. Cit., hlm. 27.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

jalan keluarnya karena parlemen mempunyai mosi terhadap eksekutif. Kedua, sistem parlementer dianggap lebih fleksibel karena tidak ada pembatasan masa jabatan yang pasti. Hal ini semata-mata ditentukan oleh parlemen apakah seseorang masih terus berkuasa atau tidak. Sepanjang parlemen masih memberikan dukungan maka kabinet akan jatuh. Disini memberikan fleksibilitas untuk mengubah atau mengganti pemerintahan dengan cepat ketika keadaan atau kegagalan eksekutif yang serius menuntut kepemimpinan baru, sedangkan stabilitas eksekutif dalam sistem presidensial dapat berarti kekakuan yang berbahaya. Ketiga, lebih demokratis karena kabinet yang dibentuk adalah koalisi dari berbagai partai yang ada di parlemen. Sementara dalam sistem presidensial dasar aturannya “pemenang menguasai semuanya” cenderung membuat politik demokrasai sebagai sebuah permainan dengan semua potensi konfliknya.⁹³

4. Sistem Pemerintahan Campuran

Referendum dalam perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia ialah hal yang baru di kenal sejak lahirnya Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1983, kemudian Undang-Undang No.5 Tahun 1985 Tentang Refrendum. Refrendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung mengenai setuju atau tidak setuju terhadap kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945.⁹⁴

⁹³ *Ibid*, hlm. 28.

⁹⁴ Abu Daud Busroh, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Ctk. Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 17

Sistem pemerintahan campuran di Indonesia diperkenalkan oleh Sri Soemantri, sedangkan istilah sistem referendum diperkenalkan oleh Joeniarti. Sistem pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat kepada badan legislatif atau sistem Swiss. Di dalam sistem referendum ini, di Swiss, badan eksekutif disebut *Bundesrat* yang bersifat suatu dewan, merupakan bagian daripada badan legislatif, yang disebut *Bundesversammlung*. *Bundesversammlung* terdiri dari *Nationalrat* dan *Ständerat*. *Nationalrat* merupakan badan perwakilan nasional, sedangkan *Ständerat* merupakan perwakilan-perwakilan antar negara bagian yang disebut kanton. Dengan demikian, maka *Bundesrat* tidak dapat dibubarkan oleh *Bundesversammlung*. Bahwa *Bundesrat* semata-mata hanya menjadi badan pelaksana saja daripada segala kehendak atau keputusan *Bundesversammlung*, dan untuk ini diantara anggota-anggota ditunjuk tujuh orang, yang kemudian tujuh orang ini merupakan suatu badan yang bertugas melaksanakan secara administratif keputusan-keputusan daripada *Bundesversammlung*. Jadi anggota-anggota *Bundesrat* diambil dari sebagian anggota-anggota *Bundesversammlung*.⁹⁵

Melihat kedudukan *Bundesrat* yang merupakan badan pelaksana saja daripada segala apa yang menjadi putusan *Bundesversammlung*, maka masyarakat lebih condong menyebut sistem yang dilaksanakan di Swiss itu dengan istilah “Sistem Badan Pekerja”. Jika misalnya di dalam sistem ini *Bundesrat* itu menjalankan kebijakan yang menurut *Bundesversammlung*

⁹⁵ Ni'matul Huda & M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu...*, Op. Cit., hlm. 28

tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh *Bundesversammlung*, maka *bundesrat* tidak mempunyai kebebasan lagi untuk meneruskan apa yang menjadi kehendaknya untuk meneruskan apa yang menjadi kehendaknya, atau lalu sama sekali tidak mau bekerja, melainkan *Bundesrat* harus mengubah sikapnya dan harus menjalankan apa yang dikehendaki oleh *Bundesversammlung*.⁹⁶

Bundesrat hanya melaksanakan saja apa yang telah diputuskan dari *Bundesversammlung*, kedudukan *Bundesversammlung* kedudukannya sangat tidak bebas sama sekali karena di Swiss didapatkan suatu lembaga kenegaraan yang disebut referendum yaitu suatu pemungutan suara secara langsung dan rakyat berhak mengeluarkan suara. Jadi di Swiss ada kontrol secara langsung dari rakyat yang mengontrol tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan dari *Bundesversammlung*.⁹⁷

Untuk mengadakan kontrol terhadap badan perwakilan diadakan lembaga yang disebut referendum yaitu suatu pemungutan suara secara langsung oleh rakyat yang berhak mengeluarkan suara untuk menentukan tentang pendapat rakyat. negara Swiss ada kontrol secara langsung dari rakyat, yaitu mengontrol tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan dari *bundesversammlung*. Referendum di Swiss ada dua, yakni.⁹⁸

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Abu Daud Busroh, *Sistem Pemerintahan Indonesia...*, Op. Cit., hlm. 17

⁹⁸ *Ibid*, hlm.35

1. Refrendum wajib (refrendum obligatoir) adalah refrendum yang menentukan berlaku atau tidaknya sesuatu undang-undang atau sesuatu peraturan.
2. Refrendum yang tidak wajib (refrendum fakultatif) adalah pemungutan suara yang dapat dituntut adanya oleh rakyat. untuk menentukan apakah suatu undang-undang yang telah berlaku itu akan boleh terus berlaku atau tidak, atau perlu diadakan perubahan-perubahan ataukah tidak.

Sistem campuran ciri-cirinya:

- 1) Menteri-menteri dipilih oleh parlemen
- 2) Lamanya masa jabatan eksekutif yang ditentukan dengan pasti dalam konstitusi
- 3) Menteri-menteri tidak bertanggung jawab baik kepada parlemen maupun kepada presiden.⁹⁹

B. Teori Pemilihan Umum Presiden

1. Pengertian Pemilu

Pemilihan umum (Pemilu) dalam teori demokrasi liberal adalah penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah kecil pejabat. Warga negara memilih pemimpinnya dan melalui mereka diputuskan isu-isu harian substansif. Pemilu pada zaman sekarang menjadi sebuah niscaya sabagai penyalur kehendak rakyat. Asas-asas pemilu telah

⁹⁹ *Ibid.*

diterapkan di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang meliputi asas langsung, asas umum, asas bebas, asas rahasia, asas jujur, dan asas adil yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.¹⁰⁰

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden yang berbunyi :¹⁰¹

“Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

2. Fungsi Pemilu

Pemilihan umum (pemilu merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (partai). Oleh sebab itu adanya partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Hal itu dimaksud untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu,

¹⁰⁰ Zainal Arifin Hoesein & Arifudin, *Penetapan Pemilu Dalam... Loc. Cit...*

¹⁰¹ Pasal 3, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai. Dengan demikian, parpol ialah komponen penting dari negara demokrasi. Perlu ditegaskan pembahasan hukum pemilu tidak dapat dilepaskan dari pembahasan sistem yang mengatur tentang susunan dan kedudukan lembaga perwakilan, sebab pemilu diselenggarakan dalam rangka mengisi lembaga perwakilan. Pemilu mutlak diperlukan oleh negara yang menganut paham demokrasi.¹⁰²

3. Asas-Asas Pemilu

Asas pemilu yang paling mendasar adalah Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Maksud dari asas tersebut adalah:¹⁰³

1) Langsung

Seorang pemilih memilih suaranya tanpa perantara orang lain sehingga terhindar dari kemungkinan manipulasi kehendak oleh perantara, siapapun perantara itu. Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.¹⁰⁴ Berkaitan dengan hal ini, penyimpangan asas tersebut bisa saja dilakukan apabila pemilih mempunyai keterbatasan fisik pada saat akan melakukan pemberian suara.¹⁰⁵

2) Umum

¹⁰² Moh mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia*, Ctk. kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 60
¹⁰³ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2013. hlm. 254.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

Setiap warga negara tanpa memandang latar belakang apakah kaya ataupun miskin, suku, ras, agama, kasta, jenis kelamin, tingkat pendidikannya, dimanapun tempat tinggalnya, cacat tubuh apapun yang disandang, apapun status perkawinan, apapun jenis pekerjaan, apapun ideologi yang diperjuangkan dalam bingkai dasar negara Pancasila, sepanjang telah memenuhi persyaratan obyektif seperti umur minimal, tidak hilang ingatan, hak pilihnya, sedang tidak dicabut berdasarkan putusan pengadilan, dan tidak sedang menjalani hukuman penjara lima tahun atau lebih, memiliki hak pilih dan dipilih.¹⁰⁶

Berdasarkan asas umum inilah pengaturan seluruh proses penyelenggaraan pemilu khususnya yang menyangkut tata cara pendaftaran pemilih dan pemungutan suara harus memungkinkan semua warga negara yang berhak mempergunakan hak pilihnya. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, status sosial.¹⁰⁷

3) Bebas

Mengandung dua dimensi, yakni Bebas Untuk dan Bebas Dari. Bebas untuk adalah setiap warga negara yang berhak memiliki mempunyai

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 255.

kebebasan menyatakan pendapat, aspirasi, dan pilihannya, serta bebas untuk menghadiri atau tidak mendengar suatu kampanye partai politik.¹⁰⁸

Bebas dari adalah bahwa setiap warga negara harus terbebas oleh intimidasi dan paksaan dalam bentuk apapun, serta bebas dari perlakuan sewenang-wenang dari pihak manapun dalam menentukan pilihannya. Bagi partai politik peserta pemilu, asas bebas ini yaitu bebas untuk menyatakan pendapat secara lisan maupun tertulis, bebas berkumpul berserikat, serta bebas dari intimidasi, paksaan, dan perlakuan sewenang-wenang dari pihak manapun. Bebas yang dipergunakan oleh partai politik tentunya harus tetap dalam koridor sistem moral dan etik bangsa Indonesia. Hal ini perlu dipahami karena pada umumnya partai politik jika sudah dibebaskan melakukan tindakan apapun. Cenderung anarkis dan berbau premanisme.¹⁰⁹

Ekspresi kebebasan dalam demokrasi memang berpuncak pada pemilu yang *freedom, vrij*. Setiap warga negara dengan leluasa dan bertanggung jawab menentukan pilihannya dalam pemilu.¹¹⁰

4) Rahasia

Rahasia Adalah asas yang menunjukkan pada situasi dimana setiap pemilih memberikan suaranya tanpa diketahui oleh sipapaun. Jika ada orang lain yang mengetahui pilihan seseorang, maka hal itu semata-mata

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum...*, *Op.Cit.*, hlm. 30.

hanya terjadi karena persetujuan dari pemilih yang bersangkutan, misalnya seseorang yang memerlukan bantuan orang lain pada waktu memberikan suara, karena umur lanjut atau menyandang cacat tertentu.¹¹¹

Asas rahasia ini juga tidak berlaku apabila atas dasar kesadaran sendiri pemilih menyatakan pilihannya kepada orang lain, asalkan pernyataan atau pemberitahuan itu tidak bermaksud mempengaruhi pilihan orang lain. Oleh sebab itu penyelenggara pemilu harus menentukan tatacara pemberian suara, agar tidak memungkinkan orang lain mengetahui apa pilihan yang diambil oleh setiap orang.¹¹²

5) Jujur

Setiap tindakan pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan etika dan moralitas masyarakat, serta bebas dari praktek-praktek intimidasi, paksaan, manipulasi, penipuan, pembelian suara dan korupsi. Hal ini tidak hanya berlaku bagi Penyelenggara Pemilu (KPU), tetapi juga peserta pemilu (Partai Politik), kandidat, pemantau pemilu, para pemilih dan penegak hukum.¹¹³

Asas kejujuran ini juga diperuntukan kepada lembaga-lembaga survey yang mulai marak menjelang pemilu terutama menjelang melaksanakan *quick count* (hitung cepat). Asas kejujuran ini begitu penting

¹¹¹ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia...*, Op. Cit., hlm. 256.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*

sehingga tidak hanya peserta pemilu mengutus wakilnya untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara, tetapi juga dibuka kesempatan yang luas bagi lembaga pemantau pemilu dari luar negeri, bagi para pemilih untuk memantau atau menyaksikan seluruh proses pelaksanaan pemilu.¹¹⁴

6) Adil

Setiap warga negara yang berhak memilih dan dipilih, setiap partai politik peserta pemilu atau kandidat dan setiap daerah, diperlakukan sama dan setara oleh setiap unsur penyelenggara pemilu, seperti KPU, Panwas dan instansi penegak hukum.¹¹⁵

Pemilu memerlukan sikap fair dari semua pihak baik dari masyarakat, pemilih, partai politik maupun penyelenggara, pemilu. Sikap adil ini dilakukan agar tetap menjaga kualitas pemilu yang adil dan tidak berpihak kepada kepentingan individu dan kelompok tertentu yang menyebabkan hasil pemilu tidak memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.¹¹⁶

Asas adil melakukan proses yang sama untuk kasus yang sama, menjamin hasil yang sama untuk kasus yang sama, dan berbagai pihak yang terlibat dalam suatu kasus mendapat kesempatan yang sama untuk didengar versinya mengenai kasus tersebut. Agar setiap warga negara yang berhak memilih memiliki kesempatan dan sarana yang sama untuk

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 257.

¹¹⁵ *Ibid*.

¹¹⁶ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum...*, *Op. Cit.*, hlm. 32

mempengaruhi hasil pemilu, dan agar setiap partai politik peserta pemilu dan/atau kandidat memiliki kesempatan dan sarana yang sama untuk berkompetisi mendapat simpati pemilih, maka adil juga berarti secara aktif ditempuh upaya pencegahan dominasi seseorang atau perusahaan yang kaya terhadap suatu partai atau kandidat, dan mencegah keberpihakan pemerintah dan birokrasi sipil dan tentara kepada salah satu partai politik/kandidat. Tentang dana kampanye, misalnya merupakan upaya untuk menjamin asas tersebut.¹¹⁷

Dari asas-asas pemilu tersebut dapat disimpulkan bahwa asas langsung, umum, bebas, rahasia dipergunakan pada saat pemungutan suara. Sedangkan asas jujur dan asas adil dipergunakan untuk seluruh rangkaian proses pentahapan penyelenggara pemilu, yang meliputi:¹¹⁸

- a) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
- b) Pendaftaran peserta pemilu
- c) Penetapan peserta pemilu
- d) Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
- e) Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
- f) Masa kampanye
- g) Masa tenang
- h) Pemungutan dan perhitungan suara

¹¹⁷ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia...*, Op. Cit., hlm. 258

¹¹⁸ *Ibid.*

i) Penetapan hasil pemilu¹¹⁹

4. Presiden Dan Wakil Presiden

Presiden dan wakil presiden adalah satu intitusi yang tidak dapat dipisahkan. Mereka dipilih dalam satu paket pemilihan. Keduanya tidak dapat diberhentikan karena alasan politik, apabila diberhentikan karena alasan politik maka kedua-duanya haruslah berhenti secara bersama-sama. Tetapi jika alasan yang bersifat hukum pidana maka pertanggungjawaban pidana pada pokoknya bersifat individual. Siapa saja di antara keduanya yang bersalah secara hukum maka diberhentikan secara prosedur yang telah ditentukan oleh konstitusi.¹²⁰

5. Pemilihan Presiden Secara Langsung

Pertama, model *first past the post* dimana calon presiden/wakil presiden yang berhasil meraih suara terbanyak berapapun jumlahnya adalah presiden/wakil presiden yang terpilih.

Kedua, model *two round system*, adalah model pemilihan yang dilakukan karena jumlah calon presiden /wakil presiden terpilih dengan jumlah suara terbanyak dalam putaran pertama berhak maju untuk perebutkan jumlah suara mayoritas mutlak.¹²¹

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Ctk. Pertama, Konstitusi Press, Jakarta Pusat, 2005, hlm. 209

¹²¹ Triwahyuningsih, *Pemilihan Presiden Langsung Dalam Kerangka Negara Demokrasi Indonesia*, ctk. Pertama, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001, hlm. 132.

Ketiga, Model preferential voting adalah pemilihan memberikan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya terhadap calon-calon presiden yang ada pada saat pemilihan. Seorang calon akan secara otomatis memenangkan pemilihan dan menjadi presiden terpilih jika peroleh peringkat pertama yang terbesar. Sistem ini juga dikenal sebagai mengakomodasi sistem mayoritas sederhana namun metode ini dapat membingungkan proses perhitungan suara di setiap TPS sehingga perhitungan suara mungkin harus dilakukan dengan terpusat.¹²²

6. Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden dengan jelas menjelaskan bahwa pelaksanaan dari pemilu tersebut ada tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) hingga ayat (7) yang berbunyi:¹²³

1. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.
3. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan.
4. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan KPU.
5. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
6. Tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
 - a) Penyusunan daftar Pemilih
 - b) Pendaftaran bakal Pasangan Calon

¹²² J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi, ctk. Pertama*, LP21 Press, Semarang, 2003, hlm.97.

¹²³ Pasal 3, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

- c) Penetapan Pasangan Calon; d. masa Kampanye
 - d) Masa tenang
 - e) Pemungutan dan penghitungan suara
 - f) Penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
 - g) Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden
7. Penetapan Pasangan Calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden

7. Pemilu Dalam Islam

Ummar bin Khattab diangkat sebagai khalifah melalui surat wasiat yang dibuat oleh Abu bakar. Pengangkatan umar diterima dengan baik oleh semua umat Islam waktu itu meskipun ada yang merasa keberatan karena sikap keras umar.

Menurut Syibli, umar meletakkan dasar-dasar suatu negara demokrasi dan walaupun disebabkan oleh kondisi-kondisi khas zaman itu prinsip tersebut tidak dapat dikembangkan dalam semua aspek dan implikasinya, syarat-syarat yang esensial bagi suatu bentuk pemerintah yang demokratis telah dilahirkan. Paling fundamental dari semuanya adalah pembentukan majelis permusyawaratan.¹²⁴

Majelis ini dibuat sebagai tempat konsultasi dan untuk memecahkan masalah-masalah penting yang dihadapi umat , sehingga umar pernah berkata bahwa kekhalifahan adalah tidak sah tanpa konsultasi atau tidak ada kekhalifahan tanpa konsultasi, dan menampakan diri sebagai demokrat sejati, ketika ia berkata;

¹²⁴ Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan, harapan, dan Kenyataan*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta 2007, hlm.164.

“aku telah menyulitkanmu untuk berkumpul di sini agar kalian bisa ikut serta memikul beban ku mengenai negara, karena aku hanyalah salah seorang dari antara diri kalian, dan aku tidak ingin bahwa kalian supaya menuruti kemauan-kemauanku”.¹²⁵

Penunjukan pejabat dan pegawai-pegawai negara, umar dianggap memiliki kearifan dan pengertian yang mendalam serta kenegarawanan yang tidak ada persamaannya dalam sejarah, terutama dalam menilai kapabilitas orang. Orang-orang yang telah ditunjuk untuk menduduki berbagai pos biasanya adalah orang-orang terbaik, tidak semua pejabat pemerintahan itu ditunjuk langsung oleh umar.¹²⁶

Ada pula yang dipilih secara terbuka dalam majelis permusyawaratan, terutama untuk jabatan-jabatan penting dan strategis. Umar bin khattab menjabat khalifah 10 tahun, 6 bulan, 4 hari. Berbeda dengan abu bakar yang hanya menjalankan kekhalifahan dalam waktu relatif singkat, umar pada masa pemerintahannya cukup banyak hal-hal baru yang ditempuhnya. Berdasarkan catatan Syibli Nur'mani hal-hal yang dilakukan umar pada masa pemerintahannya adalah sebagai berikut:

- a) Pendirian baitul mal atau perbendaharaan Negara.
- b) Pendirian pengadilan-pengadilan dan pengangkatan hakim-hakim.
- c) Penentuan era hijrah yang berlanjut hingga sekarang ini.
- d) Penerimaan gelar amirul Mu'minin.
- e) Organisasi jawatan perang.
- f) Memasukan tentara cadangan pada daftar gaji.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid*, hlm.165.

- g) Pendirian jawaban pajak tanah.
- h) Penelitian dan penaksiran tanah.
- i) Sensus.
- j) Pembangunan terus-terusan.
- k) Pembangunan kota-kota, yaitu Kufah, Bashrah, Jazirah, Fushthath, Mushal.
- l) Pembagian negeri-negeri yang ditaklukan menjadi provinsi-provinsi.
- m) Pengenaan bea cukai.
- n) Pemajakan hasil laut dan pengangkatan pejabat-pejabat untuk pemungutnya.
- o) Izin bagi pedagang-pedagang luar negeri untuk berdagang di Arab.
- p) Organisasi penjara.
- q) Pemakaian cambuk.
- r) Berkeliling-keliling diwaktu malam untuk menyelidiki kehidupan rakyat.
- s) Organisasi jawatan kepolisian.
- t) Pendirian ksatrian-ksatrian militer ditempat strategis.
- u) Pembedaan kuda turunan dan non turunan.¹²⁷

Pembentukan Dewan Formatur menjelang akhir pemerintahannya Umar bin Khattab membentuk dewan formatur, yang anggotanya terdiri dari; Ali bin abi Thalib, Ustman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin awam, Abdurahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqas. Disamping keenam orang ini, Umar juga menunjukabdullah bin Umar selaku penasihat dan tidak ditempatkan sebagai calon pengganti khalifah. Umar juga pelaksana perintahnya. Ia disuruh mengambil lima puluh orang anggota sukunya dengan pedang di tangan untuk menjaga di pintu majelis pertemuan. Ketentuan tentang pemilihan khalifah pengganti ditetapkan Umar sebagai berikut:

- 1) Khalifah yang akan dipilih haruslah anggota dari dewan formatur itu

¹²⁷ *Ibid* .

- 2) Apabila ada dua orang mendapatkan dukungan yang sama besar, maka calon yang akan didukung oleh Abdurrahman bin Auf yang dianggap menang
- 3) Apabila ada anggota dewan formatur ini yang tidak mau mngambil bagian dalam pemilihan, maka anggota tersebut harus segera dipenggal kepalanya
- 4) Apabila seorang telah terpilih minoritas (satu atau dua orang) tidak mengakuinya, maka kepala mereka yang tidak mau mngakui ini harus dipenggal
- 5) Apabila ada dua calon didukung oleh jumlah anggota yang sama besar, maka anggota yang menolak terhadap pilihannya Abdurrahman bin Auf harus dipenggal kepalanya
- 6) Apabila dalam waktu tiga hari tidak berhasil memilih khalifah, maka keenam anggota harus dipenggal kepalanya, dan menyerahkan kepada rakyat untuk mengambil keputusan.¹²⁸

C. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Pengertian modern, partai politik adalah suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat, sehingga

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 166.

dapat mengatasi atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Menurut

Mark N. Hugopian:

Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk memengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.¹²⁹

Dengan demikian, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-keuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat yang lebih luas. Maka basis sosiologis suatu partai politik adalah ideologi dan kepentingan yang diarahkan pada usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan. Tanpa kedua elemen tersebut partai politik tidak akan mampu mengidentifikasi dirinya dengan para pendukungnya.¹³⁰

Dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan “*checks and balance*”. Akan tetapi jika lembaga-lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif, atau lemah wibawanya dalam menjalankan fungsinya masing-masing, maka yang sering terjadilah adalah partai-partai politik yang rakus atau ekstrimlah yang merajalela

¹²⁹ Mukthie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 13.

¹³⁰ *Ibid*, hlm.14.

menguasai dan mengendalikan proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.¹³¹

Di Indonesia banyak sekali organisasi kemasyarakatan yang kepengurusannya masih sangat “*personalized*”. Organisasi-organisasi besar dibidang keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain-lain dengan derajat yang berbeeda-beda, masih menunjukkan gejala personalisasi yang kuat atau malah sangat kuat.¹³²

Secara umum ada berbagai syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah partai politik yaitu harus memiliki Anggaran Dasar (AD) yang disahkan melalui akta Notaris. Kemudian di daftarkan ke Departemen Hukum dan HAM (DEPKUMHAM).¹³³ Ketentuan terkait kewenangan Kementrian Hukum dan HAM terlihat dari berbagai ketentuan Undang-Undang yang menjadi payung masing-masing badan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.¹³⁴

Negara sangat membutuhkan partisipasi politik rakyatnya dalam pemerintahan. Hak-hak politik harus dilindungi secara spesifik dengan sebuah

¹³¹ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, Dan Mahkamah Konstitusi*, Ctk. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta Pusat, 2005, hlm. 52.

¹³² *Ibid*, hlm. 56.

¹³³ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia.., Op.Cit..*, hlm. 267.

¹³⁴ Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, *Pembentukan Partai Politik Lokal Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Ctk. Pertama, UB Press, Malang, 2013, hlm. 412.

negara atribut sebagai HAM. Hak atas kebebasan berserikat dan partisipasi politik. Hak ini dapat berdiri sendiri tanpa ditunjang pula oleh hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Karena hak atas kebebasan berserikat dan partisipasi politik sebagai HAM sebagai dasar bagi hak warga negara untuk mendirikan partai politik serta memperebutkan jabatan politik secara sah melalui pemilu.¹³⁵

2. Sejarah Partai Politik

Pada masa pemerintahan orde baru, presiden Soeharto memandang terlalu banyak partai politik menyebabkan stabilitas politik terganggu, maka presiden Soeharto pada waktu itu memiliki agenda untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu. Pemilu 1971 diikuti oleh 10 partai politik dan pada 1974 peserta pemilu tinggal tiga partai politik saja (GOLKAR, PPP, PDI). Walaupun dilihat Indonesia masih menganut sistem multi partai, namun banyak ahli politik menyatakan sistem kepartaian pada saat itu merupakan sistem kepartaian tunggal. Ini dikarenakan meskipun jumlah partai politik masa orde baru memenuhi syarat sistem kepartaian multi partai namun dari segi kemampuan kompetisi ketiga partai tersebut seimbang.¹³⁶

Pada masa Reformasi 1998, terjadilah liberalisasi disegala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik Indonesia merasakan dampak serupa dengan diberikannya ruang bagi masyarakat untuk merepresentasikan politik mereka dengan memiliki hak mendirikan partai politik. Banyak sekali parpol

¹³⁵ Kuswanto, *Konstitusional Penyederhanaan...*, *Op.Cit.*, hlm. 69.

¹³⁶ Hatamar Rasyid, *Pengantar Ilmu Politik...*, *Op. Cit.*, hlm. 151.

yang berdiri di era awal reformasi. Pada pemilu 1999 partai politik yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu ada 48 partai. Jadi ini tentu sangat jauh berbeda dengan orde baru.¹³⁷

Pada 2004 peserta pemilu berkurang dari 48 menjadi 24 parpol saja. Ini disebabkan telah diberlakukannya ambang batas (*Electoral Threshold*) sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilu yang mengatur bahwa partai politik yang berhak mengikuti pemilu selanjutnya adalah partai politik yang meraih sekurang-kurangnya 2% dari jumlah kursi DPR. Partai politik yang tidak mencapai ambang batas boleh mengikuti pemilu selanjutnya dengan cara bergabung dengan partai lainnya dan mendirikan parpol baru. Presentase threshold 2009 menjadi 3% setelah sebelumnya pemilu 2004 hanya 2%.¹³⁸

3. Klasifikasi Sistem Keprartaian

Pengelompokan partai politik ada bermacam-macam kriteria. Ada 3 (tiga) macam kriteria untuk mengadakan klasifikasi, yaitu:¹³⁹

- 1) Klasifikasi menurut jumlah dan fungsi anggotanya terdapat massa dan partai kader.
 - a. Partai massa adalah partai yang selalu mendasarkan kekuatannya pada jumlah anggotanya. Hubungan antara

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara Pasca., Op. Cit.*, hlm. 223.

anggota sangat longgar, disiplin dan kualitas anggota partai tidak kurang mendapat perhatian dan pembinaan.

- b. Partai kader adalah partai yang mementingkan kualitas, loyalitas dan disiplin anggotanya. Oleh karena itu, untuk menjadi anggota partai perlu seleksi yang ketat, dan adanya sanksi yang tegas terhadap anggotanya dari pimpinan partai yang menyimpang dari garis kebijakan partai serta disiplin partai sangat tegas dan konsekuen, dimana jumlah anggota tidak dijadikan target partai.¹⁴⁰

- 2) Klasifikasi atas dasar jumlah partai yang berpengaruh dalam Badan Perwakilan, bahwa menurut Maurice Duverger, terdiri atas 3 (tiga) sistem, yakni:¹⁴¹

- a. Sistem satu partai atau partai Tunggal/Mono Partai

Dalam sistem ini konsentrasi kekuasaan ada pada satu partai yang berkuasa secara dominan. Apabila ada partai politik lain, sifatnya non kompetitif (tidak boleh bersaing secara bebas). Sistem ini biasanya dianut oleh negara-negara komunis.¹⁴² Sebagai contoh China, sedangkan contoh partai tunggal yang dominan dan mempunyai peran besar yakni Indonesia pada waktu era orde baru.¹⁴³

- b. Sistem Dua Partai/Dwi Partai

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ Ni'matul Huda & Imam Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Dan Pemilu...*, Loc. Cit. .

Dalam sistem ini adanya dua partai atau lebih, tetapi dengan adanya peranan dominan dari dua partai. Sistem dwi partai akan lebih menjamin stabilitas pemerintahan, karena fungsi partai dalam Badan Perwakilan adalah sangat jelas. Partai yang menduduki pemerintahan, dan partai yang kalah akan menjadi oposisi yang loyal. Menurut Miriam Budiarjo, sistem dwi partai akan berjalan dengan baik di dukung oleh adanya komposisi masyarakat yang homogen (*social homogeneity*), konsesus dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial yang pokok adalah kuat, dan adanya kontinuitas sejarah. Sistem dwi partai diperkuat dengan sistem distrik (*singele member constituency*) karena cenderung menghambat tumbuh dan berkembangnya partai kecil.¹⁴⁴

c. Sistem Multipartai

Ada hipotesa yang menyatakan bahwa sistem ini berkembang di negara yang mempunyai masyarakat majemuk. Sifat kemajemukan merupakan ikatan primordial yang bisa berupa perbedaan agama, ras, sosial, suku dan sebagainya.¹⁴⁵ sistem ini multi partai, ada lebih dari dua partai politik yang berpengaruh di badan perwakilan rakyat. sistem ini tumbuh dalam masyarakat yang komposisinya heterogen. Perbedaan ras, suku, agama sangat kuat sehingga kelompok-kelompok dalam masyarakat cenderung

¹⁴⁴ I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara Pasca.., Op. Cit..*, hlm. 225.

¹⁴⁵ Ni'matul Huda & Imam Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Dan Pemilu.., Op. Cit..*, hlm. 37

mengikatkan diri pada ikatan-ikatan terbatas (*primordial*), dan menyalurkan aspirasinya lewat ikatan-ikatan terbatas tersebut.¹⁴⁶ Contohnya di Indonesia. Sistem multipartai apabila digandengkan dengan sistem pemerintahan parlementer akan cenderung mengakibatkan ketidakstabilan pemerintahan karena eksekutif adalah koalisi untuk memperoleh dukungan mayoritas di parlemen. Pemerintah di koalisis ini mudah pecah bila ada sedikit saja perbedaan pendapat antara partai yng berkoalisi. Tugas partai dalam parlemen menjadi tidak jelas karena saat menjadi partai pemerintah dan saat koalisi pecah berubah menjadi partai oposisi. Sistem multipartai akan terus berkembang bila didukung oleh sistem pemelihan proposional, karena memberi kemungkinan kepada partai kecil terus hidup, walaupun hanya memperoleh sedikit sekali kursi di dalam parlemen.¹⁴⁷

¹⁴⁶ I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara Pasca.., Op. Cit..*, hlm. 225

¹⁴⁷ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Presidential Threshold* dan Penguatan Sistem Presidensial

1. Pengaturan *Presidential Threshold*

Pemilu dianggap sebagai tolok ukur demokrasi di suatu negara. Syarat mutlak sebagai negara demokrasi adalah dilaksanakannya pemilu untuk menentukan pengisian jabatan politik. Sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia sebelum reformasi dilakukan secara tidak langsung, tidak

seperti pasca reformasi seperti sekarang dengan suara terbanyak melalui *voting* terbanyak yang dipilih secara langsung oleh rakyat.¹⁴⁸

Presidential Threshold adalah pengaturan ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*) yang harus diperoleh oleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik.¹⁴⁹

Presidential Threshold merupakan ketentuan tambahan mengenai pengaturan tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan:

“Bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.¹⁵⁰

Sedangkan di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua

¹⁴⁸ Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Agus Riwanto, 2017, “Infektifitas Pengaturan Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law*, Vol. 24, No.4, hlm. 651.

¹⁴⁹ Lutfil Ansori, 2017, “Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Dalam Pemilu Serentak 2019”, *Jurnal Yuridis*, Vol.4, No.1, hlm.18.

¹⁵⁰ Pasal 6A ayat 2, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.¹⁵¹

Pasal tersebut memberikan kesempatan kepada semua partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Partai politik dijadikan sebagai pilar demokrasi dan penghubung antara pemerintah negara (*the state*) dengan warga negaranya (*the citizens*).¹⁵²

Persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden telah dijelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden. Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:¹⁵³

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri
- c. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya
- d. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden
- e. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- f. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara
- g. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
- h. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
- j. Terdaftar sebagai Pemilih
- k. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang

¹⁵¹ Lutfil Ansori, "Telaah Terhadap Presidential threshold.., *Loc. Cit.*, hlm. 18.

¹⁵² *Ibid*, hlm.19.

¹⁵³ Pasal 5, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden.

dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

- l. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
- m. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
- n. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- o. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun
- p. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat
- q. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI
- r. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Presidential Threshold banyak terkandung dalam bunyi pasal beberapa undang-undang tentang pemilihan presiden dan wakil presiden serta dalam undang-undang tentang pemilu, berikut adalah undang-undang yang mengandung *Presiden Threshold*:

Pemilu Presiden Tahun 2004	Pemilu Presiden Tahun 2009	Pemilu Presiden Tahun 2014	Pemilu Presiden Tahun 2019
Pasal 5 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, berbunyi: "Pasangan Calon presiden dan wakil presiden	Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presien Dan Wakil Presiden, berbunyi: "Pasangan Calon	Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presien Dan Wakil Presiden, berbunyi: "Pasangan Calon	Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, berbunyi: "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah

hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR. ¹⁵⁴	diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.” ¹⁵⁵	diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”	kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” ¹⁵⁶
---	---	--	--

Pertama, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, *Presidential Threshold* bukanlah syarat pencalonan, namun syarat keterpilihan. Banyak berbagai negara yang menganut sistem presidensial. Namun, Praktik yang lazim di berbagai negara-negara *Presidential*

¹⁵⁴ Pasal 5 Ayat 4, Undang-Undang nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden.

¹⁵⁵ Pasal 9, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden.

¹⁵⁶ Pasal 9, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Threshold adalah pemberlakuan ambang batas minimum bagi keterpilihan presiden. Dengan kata lain, konteks pemberlakuan *Presidential Threshold* walaupun istilah ini hendak digunakan bukanlah untuk membatasi pencalonan presiden, melainkan dalam rangka menentukan suara minimum untuk terpilihnya seorang calon presiden.¹⁵⁷

Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, menjelaskan bahwa syarat ambang batas pencalonan presiden yang didasarkan pada perolehan suara atau kursi parpol di DPR pada dasarnya merupakan praktik penyimpangan dalam skema presidensil. Dalam praktiknya, eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensil adalah dua institusi terpisah yang memiliki basis legitimasi berbeda.¹⁵⁸

Ketiga, dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, menjelaskan bahwa selama ini dalam Pemilu Legislatif berlangsung terdapat yang disebut dengan *parliamentary threshold*, yaitu syarat perolehan suara minimal partai politik dalam pemilu untuk mendapatkan kursi di DPR. *Presidential Threshold* ialah disini dijelaskan syarat perolehan suara minimal calon presiden dan calon wakil presiden untuk menentukan keterpilihan.¹⁵⁹ Sebelum pelaksanaan pemilihan umum 2014, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pelaksanaan pemilihan umum serentak yang akan dilaksanakan pada pemilihan umum 2019 dan pemilihan umum

¹⁵⁷ Allan Fatchan Gani Wardhana Dan Jamaludin Ghafur, 2013, "Rekonstruksi Politik Hukum Presidential Threshold Ditinjau Dari Sistem Presidensial dan Penyederhanaan Partai Politik", *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol 4, No. 3, hlm. 745

¹⁵⁸ Ibid. hlm. 746

¹⁵⁹ Ibid

seterusnya. Pemilihan umum serentak yaitu pelaksanaan pemilihan umum legislatif, dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara bersamaan. Perlunya pemilihan umum serentak merupakan hasil uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.¹⁶⁰

Keempat, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Indonesia akan menggelar pemilu serentak ditahun 2019. *Presidential Threshold* harusnya tidak dipakai kembali karena tujuan dari adanya *Presidential Threshold* tersebut yaitu untuk menghadirkan sistem kepartaian yang sederhana dan dalam dukungan mayoritas dari parlemen terhadap presiden dan wakil presiden terpilih sudah pasti akan langsung terpilih.¹⁶¹

Tujuan dari *Presidential Threshold* yaitu untuk memilih presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana di amanatkan dalam UUD 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden bahwa undang-undang ini menegaskan sistem presidensial yang kuat dan efektif, dimana presiden dan wakil presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun

¹⁶⁰ Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Agus Riwanto, 2017, "Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum", vol.24, Issue 4. Hlm. 647

¹⁶¹ Allan Fatchan Gani Wardhana Dan Jamaludin Ghafur, 2013, "Rekonstruksi Politik Hukum Presidential Threshold.., *Op.Cit.*, hlm.747

dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga di perlukan basis dukungan dari DPR.¹⁶²

Penulis menerangkan bahwa tujuan dari *Presiden Threshold* yaitu menciptakan sistem presidensil yang kuat dan stabil melalui penyederhanaan partai politik. Menyebabkan pemerintahan yang menjalani kesulitan di dalam mengambil kebijakan dengan lembaga legislatif. Penerapan *Presidential Threshold* tidak dapat berjalan untuk memperkuat atau mengsatbilkan sistem presidensil karena pasti adanya koalisi.

Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas akan memilih berkoalisi dengan partai politik lain. Koalisi ini sejatinya dimaksudkan agar Presiden terpilih mempunyai dukungan di parlemen yang kuat, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan efektif. Namun, keberadaan koalisi seringkali justru menimbulkan persoalan baru yang lebih serius, yakni politik transaksional. Keharusan koalisi membuka ruang partai politik untuk tawar menawar kepentingan, seperti kepentingan untuk mendapatkan jatah kursi menteri dan kepentingan-kepentingan lain. Persoalan Koalisi seperti ini tidak akan memperkuat dan menstabilkan sistem presidensil, tetapi malah memperlemah sistem presidensil. Karena presiden seringkali terikat oleh partai politik koalisi apabila kebijakan presiden tidak sejalan dengan keinginan partai dalam koalisi. Di Indonesia Koalisi yang dibangun dalam sistem kepartaian selama ini tidak menunjukkan koalisi permanen, yaitu koalisi partai politik yang didasari pada ideologi, cita-cita, dan visi yang sama untuk kepentingan bangsa dan negara dalam jangka panjang. Sehingga sering ditemukan partai politik pendukung pemerintah dalam perjalanannya menyeberang menjadi partai oposisi, dan begitu sebaliknya partai oposisi berubah haluan di tengah jalan menjadi partai pendukung pemerintah. Persoalan koalisi seperti ini tidak akan mendukung penguatan sistem presidensil, karena basis dukungan terhadap presiden dapat berubah dan berganti haluan kapan saja.¹⁶³

¹⁶² Ni'matul Huda & M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu.., Op. Cit..*, hlm. 158

¹⁶³ Lutfil Ansori, "Telaah Terhadap Presidential Threshold"..., *Loc. Cit..*

2. *Presidential Threshold* Dan Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensil

Multi partai di Indonesia yang dianggap tidak sejalan dengan sistem presidensil. Partai politik yang ada akan berkoalisi dengan partai lain secara permanen setidaknya dalam waktu lima tahun. Keadaan seperti ini akan membuat partai politik untuk berkoalisi berdasarkan ideologi, visi, dan cita-cita partai, karena setelah berkoalisi partai politik tidak dapat berpindah haluan setidaknya dalam jangka waktu lima tahun.¹⁶⁴

Sistem presidensil dengan sistem multipartai banyak menimbulkan persoalan karena anggota lembaga legislatif dan presiden dipilih secara pemilu. Sistem presidensil dengan multi partai tersebut dapat menyebabkan ketidakcocokan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang bisa mengarah pada kebuntuan antar kedua lembaga tersebut apabila yang menguasai lembaga kepresidenan dan yang menguasai parlemen dari partai yang berbeda. Salah satu kelemahan sistem presidensil yang multipartai dalam hal ini adalah ketegangan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Banyak didapat persoalan presiden tidak dapat menyelesaikan agenda-agendanya akibat kurangnya

¹⁶⁴ *Ibid*, hlm. 25.

dukungan dalam parlemen dan banyaknya intrupsi atas usulan-usulan presiden baik yang bersifat legislasi maupun non-legislasi.¹⁶⁵

Dengan situasi seperti itu, banyak kalangan meragukan kelangsungan dan stabilitas pemerintah dalam sistem presidensial yang multipartai. Untuk mendapatkan dukungan di lembaga legislatif, presiden melakukan koalisi dengan sejumlah partai politik.¹⁶⁶

Di Indonesia sistem pemilihan presiden dengan cara seseorang dicalonkan untuk jabatan tersebut yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Partai politik adalah mesin politik yang punya kekuatan karena koalisi antar partai politik dapat berperan sebagai mesin politik besar untuk memobilisasi massa pemilih yang dicalonkan. Belum ada sebuah organisasi sosial politik lainnya yang mempunyai kemampuan mobilisasi massa secara nasional seperti partai politik.¹⁶⁷

Terjadinya koalisi partai dimungkinkan oleh banyak faktor, di antaranya karena adanya kesamaan *platform* di antara partai yang akan berkoalisi tersebut. *Platform* yang dimaksud termasuk dalam masalah agama, ekonomi dan kebangsaan. Namun, kenyataannya koalisi juga bisa dibangun atas dasar

¹⁶⁵ Beverly Evangelista, 2014, "Eksistensi Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Menurut UUD 1945", *Jurnal Ius*, Vol.II, No.5, hlm.342.

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm.342.

¹⁶⁷ Yusa Djuyandi, 2011, "Koalisi Partai Politik Untuk Demokrasi: Membangun Demokrasi Kebangsaan Dalam Nuansa Pluralisme", *Humaniora*, Vol.2, No.2, hlm. 1046.

kepentingan politik murni, yaitu untuk mendapatkan publik yang di inginkan dan kemudian membagi-baginya di antara sesama peserta koalisi.¹⁶⁸

Dalam praktiknya *platform* dalam bidang ekonomi merata yaitu menekan ekonomi rakyat, ada juga yang melakukan kebijakan non kerakyatan. Terjadiah koalisi berdasarkan kesamaan *platform* ekonomi sehingga menjadi faktor dua partai atau lebih membangun sebuah koalisi, sementara partai lainnya tidak bergabung dengan koalisi tersebut.¹⁶⁹

Persoalan keagamaan yang paling menentukan dalam koalisi, terdengar kembali di saat pelaksanaan putaran ke satu pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2004 hingga sekarang, hal ini sebenarnya telah diprediksi sebelumnya akan kembali terulang. Koalisi untuk demokrasi kemunculan partai politik yang berasaskan agama, baik Islam maupun Kristen, merupakan salah satu fenomena politik yang menarik pasca pemerintahan orde baru. Partai seperti ini, khususnya Islam, mendorong timbulnya kekhawatiran yang lumayan, dimana kemunculan partai-partai yang berbasiskan pada ideologi keagamaan akan memunculkan fundamentalisme keagamaan, khususnya fundamentalisme Islam di Indonesia.¹⁷⁰

Presidential Threshold tidak dapat menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat dan stabil dalam praktiknya. Kebijakan Presiden

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm. 1047.

¹⁶⁹ *Ibid*.

¹⁷⁰ *Ibid*.

dipengaruhi secara dominan oleh kepentingan koalisi. Melihat kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden 2009 dengan pemberlakuan ambang batas (*Presidential Threshold*) masa pemerintahan presiden berjalan lima tahun tanpa dijatuhkan. *Presidential Threshold* tidak dapat dibenarkan menciptakan pemerintahan yang kuat, stabil dan tidak mengalami kesulitan dalam mengambil kebijakan serta mendapat dukungan besar di parlemen.¹⁷¹

Praktiknya koalisi yang dibangun dengan *Presidential Threshold* ternyata gagal dilakukan secara efektif. Seperti masa jabatan pemerintahan presiden SBY, koalisi melalui *Presidential Threshold* diramaikan dengan transaksional pembagian kursi menteri dalam kabinet kepada pimpinan atau kader partai politik yang mendukung presiden SBY sejak pencalonannya. Selama masa jabatan dua kali pemerintahan presiden SBY memperlihatkan bahwa tidak kuatnya koalisi presidensial. Ini sebabkan juga dengan adanya perbedaan ideology dari partai politik. Koalisi lebih cocok dibangun dalam sistem pemerintahan parlementer. Koalisi yang dibangun pada multipartai dalam sistem presidensial cenderung sulit.¹⁷²

Pengaruh koalisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang dibangun untuk memperkuat pemerintahan yang solid dan tahan lama dengan cara membangun kerjasama antar partai politik. Praktik koalisi antar

¹⁷¹ Ade Fadillah Fitra, 2017, “Analisis Yuridis Ketentuan Presidential Threshold Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. IV, No. 2, hlm. 8

¹⁷² *Ibid*

partai politik bukanlah merupakan hal baru dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Koalisi tidak muncul pertama kalinya pada saat pemilu calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2004 lalu, melainkan dari tahun 1945. Pada Pemilu 2004 saat diadakannya pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya di Indonesia, persoalan koalisi timbul, partai politik yang mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden adalah partai politik yang saling berkoalisi demi memenangkan pemilu. Namun, dalam praktiknya, koalisi ternyata tidak hanya dipraktikan dalam sistem pemilihan umum saja, melainkan dalam penyelenggaraan pemerintah.¹⁷³

Pada pemilu 2004, dalam pemilihan presiden, pasangan SBY-JK mendapat dukungan 60.62% suara sah dan pasangan Megawati Soekarno Putri dan Hasyim Muzadi mendapat dukungan 39,38% suara sah secara nasional. Jika hasil itu diletakkan di tingkat provinsi, SBY-JK unggul di 28 provinsi atau 88% dan pasangan Mega-Hasyim hanya mampu menguasai 4 provinsi atau 12% dari jumlah provinsi yang ada. Presiden SBY sebagai presiden dengan hanya didukung modal awal 12 persen suara di DPR. Untuk memperbesar dukungan di DPR, SBY dan JK merangkul beberapa partai politik di luar Partai Demokrat, yaitu : PBB, PKS, PPP, PAN, Partai Golkar, dan PKB. Sekalipun berdasarkan Pasal 17 UUD 1945 pengangkatan menteri-menteri merupakan hak prerogatif Presiden. langkah yang dilakukan Presiden SBY adalah membagi jabatan menteri kepada sejumlah partai politik yang menjadi bagian dari koalisi SBY dan JK. Namun, dalam praktiknya melihat koalisi kabinet SBY dan JK, sejumlah partai politik pendukung koalisi salah satu contohnya adalah Golkar justru sering mempersulit pemerintahan SBY dan JK dengan menolak mengakui menteri yang berasal dari kader Golkar sebagai representasi. Meskipun kemudian ada penambahan jumlah kader di kabinet, Golkar tetap saja tidak sepenuh hati mendukung agenda pemerintah di DPR.¹⁷⁴

¹⁷³ Beverly Evangelista, "Eksistensi Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial.., *Op. Cit.*, hlm. 343.

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm. 344.

Persoalan koalisi kemudian berlanjut pada era pemerintahan SBY dan Boediono di mana salah satu anggota koalisi yakni dari PKS mengeluarkan ancaman dan teguran akan keluar dari koalisi lantaran adanya isu menteri akan digantikan. Belum lagi persoalan korupsi dan ketidak profesionalan para menteri dalam membantu presiden. Persoalan seperti ini diakibatkan karna pemilihan menteri-menteri tersebut bukan dari profesional di bidangnya, melainkan hanya bentuk kompensasi atau ungkapan terima kasih atas dukungan dari koalisi.¹⁷⁵

Hal ini tentu menimbulkan berbagai kritik karena dianggap kurang kompaknya atau rendahnya kinerja beberapa menteri diposisi mereka yang sedang di jabat dalam menjalankan tugasnya, bahkan mereka menganggap, sikap kehati-hatian presiden selama ini dianggap sebagai keraguan dalam memilih menteri untuk membantunya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, dalam praktiknya hampir semua opini publik yang dikonstruksi media umumnya memberikan tekanan kepada presiden agar segera melakukan merombak kabinet, terutama terhadap para menteri yang dianggap kurang optimal kinerjanya. Perombakan kabinet atau *reshuffle* sebagai upaya memperbaiki kinerja menteri dan memperbaiki pencitraan personal presiden yang tidak kuat dihadapan masyarakatnya sendiri pada pemerintahannya.¹⁷⁶

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ *Ibid.*

Presiden SBY merancang Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid pertama (2004-2009) dengan mempertimbangkan berbagai aspek demi menjaga stabilitas pemerintahannya selama 5 tahun masa jabatannya. Kabinet yang beranggotakan 36 menteri ini rancangan presiden dengan berbagai pihak terutama mitra koalisi yang dinilai bisa menyokong jalannya pemerintahan.¹⁷⁷

Pada kenyataannya, perombakan kabinet tetap saja membayangkan pada priode pertama masa pemerintahannya, SBY merombak posisi 13 menteri, tahun 2005 sebanyak 6 menteri dan tahun 2007 sebanyak 7 menteri diganti. Apabila perombakan kabinet selalu menjadi langkah utama setiap kepemimpinan presiden dalam menyelamatkan pemerintahannya, maka menimbulkan dugaan adanya ketidakstabilan politik khususnya di dalam kabinet yang dipimpin presiden. Sehingga menimbulkan dampak kurang baik kepada semua sektor termasuk para menteri dan kementeriannya itu sendiri. SBY mengangkat wakil menteri dari kalangan profesional agar mendapat empati dari partai politik.¹⁷⁸

Melemahnya kedudukan eksekutif dalam sistem presidensil bahwa *Presidential Threshold* dianggap sebagai penyanderaan presiden dimana posisi presiden justru dapat terkekang oleh parlemen. Adanya *Presidential Threshold* atau ambang batas yang harus dipenuhi oleh calon pasangan presiden dan wakil presiden sebelum dapat mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden dan wakil presiden, tarik menarik kepentingan politik sudah terjadi. Lobi-lobi politik

¹⁷⁷ *Ibid*, hlm. 345.

¹⁷⁸ *Ibid*.

di balik layar guna mendapatkan dukungan partai politik adalah hal yang sulit untuk dihindari.¹⁷⁹

Sejak awal pencalonan sudah memperlihatkan posisinya sebagai pemangku kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan legislatif terpilih dalam pemilu. Calon-calon presiden yang ingin maju dalam pertarungan Pemilu sudah menunjukkan ketergantungan dan keperluan pada partai politik dalam pemilu. Ketergantungan dan Keperluan terhadap partai politik pemegang kursi dalam jumlah besar di parlemen, sehingga status quo partai-partai besar terus terjaga karena mempunyai presentasi suara yang cukup besar untuk *Presidential Threshold*. Seharusnya kedudukan eksekutif tidak boleh bergantung kepada legislatif karena eksekutif tidaklah bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Sehingga adanya *Presidential Threshold* menjadikan kedudukan presiden selaku pemangku kekuasaan eksekutif memiliki ketergantungan dan kepentingan yang kuat terhadap legislatif.¹⁸⁰

Partai-partai baru terus bermunculan, terdapat pertanyaan serius tentang arah sistem kepartaian yang kita anut. Memang, semenjak runtuhnya pemerintah Orde Baru, kita lebih cenderung menganut sistem multi partai. Sistem seperti ini didasari oleh realitas masyarakat Indonesia yang majemuk. Di dalam masyarakat tidak hanya terpilahkan secara kelompok melainkan juga oleh beragam

¹⁷⁹ Ade Fadillah Fitra, 2017, "Analisis Yuridis Ketentuan Presidential Threshold... *Op. Cit...* hlm.9

¹⁸⁰ *Ibid*, hlm. 10

kepentingan-kepentingan. Di jaman sekarang partai politik adalah salah satu pilar pokok untuk memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok tersebut.¹⁸¹

Presidential Threshold terhadap partai politik baru hanya dapat berkampanye terhadap calon presiden dan wakil presiden yang didukung. Partai politik baru tidak bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presiden karena partai politik baru belum mempunyai suara di DPR. Hal tersebut berbeda dengan partai politik lama yang telah mempunyai suara di DPR. Partai politik lama yang mempunyai suara di DPR dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden. Adanya perbedaan antara partai politik lama dengan partai politik baru dapat menyebabkan adanya ketidakadilan dalam kontestasi politik. Perbedaan perlakuan terhadap partai politik lama dan baru jelas sekali tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Konstitusi telah secara jelas menyatakan bahwa setiap partai politik atau gabungan partai politik dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden. Partai politik baru mendapat persoalan, partai politik baru tidak bisa secara sendiri mencalonkan dan partai politik baru tidak bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden walaupun berkoalisi dan memenuhi syarat *Presidential Threshold*. Serta juga diperparah dengan gambar partai politik yang tidak dicantumkan sebagai pengusul calon presiden dan wakil presiden. Jumlah batasan sumbangan dana kampanye partai politik baru berbeda dengan partai politik lama. Hal itu karena kedudukan partai politik baru bukan mencalonkan. Partai politik lama hanya satu yaitu tidak bisa secara sendiri mencalonkan presiden dan wakil presiden karena tidak memenuhi *Presidential Threshold*. Partai politik lama masih dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden dengan cara berkoalisi agar memenuhi *Presidential Threshold*.¹⁸²

Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 Dalam putusan ini, MK berpendapat bahwa *Presidential Threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu telah digunakan dalam Pemilu 2014 sehingga tidak relevan dan tidak dapat dipakai kembali ketika diterapkan dalam Pemilu serentak 2019, MK menjelaskan bahwa Persyaratan mengenai ambang batas memperkuat sistem presidensial dalam pengertian mewujudkan sistem dan praktik pemerintahan yang makin mendekati

¹⁸¹ Kacung Marijan, *Sistem Politik Inonesia*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 58

¹⁸² Ayon Diniyanto, 2018, "Mengukur Dampak Penerapan *Presidential Threshold* Di Pemilu Serentak Tahun 2019", *Indonesian Law State Review*, Vol. 1, No.1, hlm. 84

ciri-ciri atau syarat-syarat ideal sistem pemerintahan presidensial sehingga tercegahnya praktik yang justru menunjukkan ciri-ciri sistem Parlementer.¹⁸³

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie, berpendapat apabila Indonesia berkeinginan sungguh-sungguh membangun demokrasi yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya *Presidential Threshold* ditiadakan sejalan dengan latar belakang pemikiran yang menghendaki pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu legislatif digelar secara serentak.¹⁸⁴

Hal yang sama diungkapkan pendapat oleh Saldi Isra, pemisahan pemilu Presiden dan pemilu legislatif dan meneguhkan *Presidential Threshold* adalah permainan partai politik besar di DPR. Permainan ini untuk memperkuat kekuatan sebagian elit partai politik dalam proses pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Jika pemilu dilakukan secara serentak, maka persoalan ambang batas pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) menjadi tidak diperlukan lagi.¹⁸⁵ Siti Zuhro (Peneliti LIPI) sependapat bahwa *Presidential Threshold* kurang relevan karena partai politik yang ikut pemilu legislatif sudah diverifikasi secara bertahap dan untuk dapat masuk ke parlemen

¹⁸³ Abdul Ghofur, 2018, "Problematika Presidential Threshold; Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain", *Jurnal Konstitusi*, Vol.15, No.3, hlm.485

¹⁸⁴ <https://www.rmol.co/read/2013/01/04/92669/Jimly-Asshiddiqie:-Kalau-Serius-Bangun-Demokrasi,-Presidential-Threshold-Ditiadakan-> , Diakses terakhir di tanggal 09 Januari 2019, Pada Pukul 8:49 WIB

¹⁸⁵ <https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikelkompas/261-menggadaikan->, Diakses terakhir di tanggal 09 Januari 2019, Pukul 8:58 WIB

harus memenuhi *Parliamentary Threshold* dan jika Undang-Undang Pemilihan Presiden tidak direvisi berarti undang-undang yang lama tetap diberlakukan.¹⁸⁶

Benny K Harman, menegaskan akan membatasi munculnya tokoh alternatif dalam kontestasi Pilpres 2019. Pilihan rakyat dibatasi sehingga rakyat jadi apatis. Harus ada calon pemimpin alternatif supaya persaingan elektoral semakin meningkat. Termasuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemimpinnya. Syarat ambang batas dianggap mengurangi hak rakyat untuk memperoleh pemimpin yang diinginkan.¹⁸⁷

Di Indonesia sistem pemerintahan presidensil yang di kombinasikan dengan sistem multipartai salah satunya disebabkan oleh pelaksanaan pemilu presiden yang terpisah dengan pemilu legislatif. Hal ini membuka peluang partai politik dapat saja memenangkan pemilu presiden namun gagal dalam memperoleh suara mayoritas di parlemen atau sebaliknya. Oleh karenanya, untuk menghindari hal ini terjadi maka pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif perlu dilaksanakan secara serentak atau secara bersama. Dalam sistem presidensil yang berkombinasi dengan sistem multipartai meniscayakan terbentuknya koalisi antar partai dalam mengusung calon presiden karena hampir dapat dipastikan bahwa sistem multipartai sulit menghasilkan partai yang memenangkan suara mayoritas. Koalisi diperlukan agar presiden terpilih mendapatkan dukungan yang signifikan

¹⁸⁶ Shanti Dwi Sartika, 2013, "Presidential Threshold Dalam Revisi UU Pilpres", *Info Singkat Hukum*, Vol.4, No.14, hlm.2

¹⁸⁷ Abdul Ghoffar, 2018, "Problematika Presidential Threshold .., *Loc. Cit.* .

dari parlemen sehingga hak ini diharapkan dapat memperlancar kerja-kerja lembaga eksekutif terutama untuk hal-hal yang memerlukan dukungan politik dari lembaga parlemen.¹⁸⁸

Penulis berpendapat lebih setuju terhadap pendapat yang menjelaskan bahwa *Presidential Threshold* tidak dapat menciptakan sistem pemerintahan presidensil yang kuat dan stabil karena dalam lembaga legislatif dan lembaga eksekutif adalah memiliki fungsi masing-masing yang berbeda, walaupun mendapat mandat secara langsung dari masyarakat sendiri. Penguatan sistem presidensil reslitasnya hanya dapat dilakukan jika ada perbaikan dalam sistem kepartaian, bukan dengan memberlakukan *presidential threshold*. Jadi *Presidential Threshold* banyak tidak ada manfaatnya. *Presidential Threshold* tidak condong pemerintah presidensil murni. Karena presiden dianggap bergantung kepada transaksional kepentingan koalisi dimana koalisi presiden lebih mengarah pada kepentingan partai yang mendukungnya serta memiliki ideology yang tidak sama. Oleh sebab itu, presiden mengalami kesulitan dalam mengambil kebijakan atau eksistensinya yang sepenuhnya kepentingan rakyat. *Presidential Threshold* membuat sistem presidensil menjadi lemah dan tidak stabil. Penguatan sistem presidensil secara fundamental hanya dapat dilakukan jika ada perbaikan dalam sistem kepartaian, bukan dengan memberlakukan *Presidential Threshold* semata.

¹⁸⁸ Allan Fatchan Gani Wardhana Dan Jamaludin Ghafur, 2013, "Rekonstruksi Politik Hukum Presidential Threshold.., *Op.Cit.*, hlm.750

B. Hal-hal yang mempengaruhi penguatan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia

1. Sistem Multipartai

Masalah dalam sistem presidensial menjadi mencuat ketika terjadinya gabungan dengan sistem multipartai. Dalam sistem presidensial multipartai, presiden yang terpilih cenderung akan tidak memiliki dukungan mayoritas di legislatif. Banyaknya partai yang ikut pemilu (termasuk partai presiden) membuat sangat sulit bagi satu partai untuk memenangkan pemilu secara mayoritas. Ini berujung pada minoritasnya dukungan presiden di legislatif, sekalipun partainya adalah partai pemenang pemilu. Dalam sistem multipartai biasanya dukungan mayoritas legislatif diperoleh melalui koalisi.¹⁸⁹

Dampaknya adalah pemerintahan sulit memiliki kinerja yang baik. Namun sistem ini tetaplah sistem yang banyak dikenal. Negara Amerika Serikat adalah contoh sistem presidensial yang sangat mapan. Hampir semua negara Amerika Latin mengadopsi sistem presidensial multipartai. Sampai hari ini sistem pemerintahan ini tetap dapat berjalan.¹⁹⁰

Multi partai politik menciptakan tidak keberhasilan dalam Persaingan antar partai politik juga terhadap pencalonan yang diusung. Persoalan dalam pemilu mengakibatkan banyaknya partai peserta pemilu. pendukung partai atau personal

¹⁸⁹ Djayadi Hanan, 2016, "Memperkuat Presidensialisme Multipartai Di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, Dan Sistem Kepartaian", *Jurnal Universitas Paradima*, Vol 13, hlm.1452.

¹⁹⁰ *Ibid*, hlm.1453

calon dengan mempunyai kepentingan di dalamnya. Sehingga persoalan seperti ini memungkinkan kurang kondusifnya pelaksanaan pemilu saat masa kampanye atau pada pelaksanaan dan setelah pemilu. Faktanya banyak dilihat dalam pemilu nasional atau pilukada yang berakhir dengan pertikaian anatar pendukung salah satu kandidat atau massa partai politik. Di parlemen, partai politik membawa misi dan visi partai sebagai bentuk kebijakan bagi publik dalam realisasi pemerintahan.¹⁹¹

Partai Politik diparlemen tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu didalam pemerintahan, baik dalam oposisi atau koalisi. Koalisi menjadi tidak harmonis dalam pemerintahan sebagai faktor lemahnya solidaritas parlemen di pemerintahan dengan berbagai kepentingan individu ataupun kelompok tertentu menjadikan kebijakan yang dipolitisir untuk mencitrakan dan mendapatkan keuntungan dan pencitraan, baik bagi kelompok ataupun individunya. Sehingga menjadi kelemahan dalam praktek-praktek pemerintahan terutama dalam sistem presidensial. Persoalan menjadi tanggung jawab bersama dalam penguatan sistem demokrasi di Indonesia untuk menghasilkan pemilu dan partai politik yang berkualitas serta kepemimpinan yang berintegritas dan berkualitas.¹⁹²

Sistem ini multi partai, ada lebih dari dua partai politik yang berpengaruh di badan perwakilan rakyat. sistem ini tumbuh dalam masyarakat yang

¹⁹¹ Hayat, 2014, "korelasi Pemilu Serentak Dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Oresidensial", *Jurnal Konstitusi*, Vol.11, No.3, hlm. 479.

¹⁹² *Ibid*, hlm. 480.

komposisinya heterogen. Perbedaan ras, suku, agama sangat kuat sehingga kelompok-kelompok dalam masyarakat cenderung mengikatkan diri pada ikatan-ikatan terbatas (*primordial*), dan menyalurkan aspirasinya lewat ikatan-ikatan terbatas tersebut.¹⁹³

Multi partai dalam sistem presidensil menimbulkan pertikaian di antara partai politik terhadap presiden dan sebaliknya presiden cenderung memberikan kebutuhan yang diperlukan partai politik dalam menyusun kabinet. Pembentukan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Timbulnya pertikaian dan pemenuhan kebutuhan ini menyebabkan persoalan koalisi pendukung pemerintah yang terbangun adalah koalisi yang tidak kuat. Ikatan yang tidak kuat dalam koalisi disebabkan partai politik dalam sistem multipartai pada umumnya tidak memiliki kedekatan secara ideologis, dan komposisi partai politik yang berkoalisi cenderung berubah-ubah.¹⁹⁴

Prinsip dasar presidensil tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota kabinet merupakan hak mutlak presiden atau sering disebut sebagai hak prerogatif presiden dalam kabinet presidensil kedudukan presiden merupakan utama kekuasaan eksekutif. Hak prerogatif ini akan mengalami reduksi. Reduksi kekuasaan presiden akan semakin kuat apabila koalisi yang akan terbangun tidak memiliki kedekatan secara ideologis atau bersifat pragmatis. Selain itu, dalam presidensialisme, koalisi antarpolitical juga cenderung lebih sulit dibangun

¹⁹³ I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan.., Loc. Cit..*

¹⁹⁴ Retno Sraswati, 2012, "Desain Sistem Presidensil Yang efektif", *MMH*, Jilid.1, No.1. hlm. 140.

dibandingkan dalam sistem parlementer. Mengingat kekuatan partai mayoritas tidak tersedia dan kemungkinan terjadinya jalan buntu hubungan antara legislatif dan eksekutif, yang sampai sekarang belum ada mekanisme penyelesaiannya. Presiden akan cenderung bertumpu pada cara pembagian jatah kabinet serta jabatan-jabatan politik lainnya sebagai kompensasi untuk partai politik yang memberi dukungan di parlemen.¹⁹⁵

Ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi dalam praktik multi partai dalam sistem presidensial, yaitu:

- a. Adanya intervensi parpol terhadap presiden dan juga akomodasi presiden terhadap kepentingan parpol dalam proses pembentukan kabinet atau dalam hal pengangkatan/pemberhentian anggota kabinet.
- b. Munculnya polarisasi koalisi partai di parlemen dan karakter koalisi yang terbangun cenderung cair dan rapuh.
- c. Kontrol parlemen terhadap pemerintah cenderung berlebihan atau kebabablasan.¹⁹⁶

2. Sistem Komunikasi

Istilah komunikasi berasal dari kata Latin *Communicare* atau *Communis* yang berarti sama atau menjadikan milik bersama. Kalau seseorang berkomunikasi dengan orang lain, berarti ia berusaha agar apa yang disampaikan kepada orang lain tersebut dapat diterima dan dipahami oleh orang lain yang diajak komunikasi. Komunikasi bermula dari sebuah gagasan yang ada pada diri seseorang yang diolah menjadi sebuah pesan dan disampaikan atau dikirimkan kepada orang lain dengan menggunakan media tertentu, dari pesan yang

¹⁹⁵ *Ibid*, hlm. 141.

¹⁹⁶ *Ibid*.

disampaikan tersebut kemudian terdapat timbal balik berupa tanggapan atau jawaban dari orang yang menerima pesan tersebut. Dari terjadinya komunikasi itu secara teknis pelaksanaan, komunikasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan dimana seseorang menyampaikan pesan kepada orang lain baik secara langsung dengan tatap muka maupu melalui media tertentu.¹⁹⁷

Komunikasi memegang peran yang penting untuk keberhasilan organisasi dan seorang pemimpin di dalam organisasi tersebut, seorang pemimpi harus menguasai dan memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi dengan para bawahannya agar bawahannya dapat mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh pimpinannya.¹⁹⁸

Meriam Budiarjo bahwa politik adalah suatu negara (*state*) berkaitan dengan masalah kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan public (*public policy*) dan alokasi dan distribusi (*allocation or distribution*).¹⁹⁹

Komunikasi politik adalah ilmu terapan yang menggabungkan antara ilmu komunikasi dan ilmu dan ilmu politik. Ilmu komunikasi lahir sebagai ilmu mandiri yang didasari atas tujuan politik pendirinya. Tujuan mereka menggunakan komunikasi untuk mencapai kekuasaan. Bahkan kajian komunikasi seperti propaganda, lahir dari kepentingan angkatan perang untuk

¹⁹⁷ Musa Shofiandy, *Komunikasi Politik*, Ctk. Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

¹⁹⁸ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁹⁹ *Ibid*, hlm. 14.

memenangkan pertempuran politik dan militer. Ilmu komunikasi tidak dapat dipisahkan dari ilmu politik dan kajian tentang manusia dan kekuatan media massa.²⁰⁰

Terjadinya kekerasan dan radikalisme dan anakisme politik yang belakangan menjolak adalah indikasi adanya suatu proses komunikasi politik yang tidak sehat, ketidak sehatan komunikasi terjadi apabila komunikasi menjadi relasi dominan yang melanggengkan kekuasaan elit dan menegaskan peran-peran rakyat.²⁰¹

Di jaman sekarang yang paling mencolok adalah bahwa komunikasi politik berlangsung untuk memenangkan kepentingan-kepentingan elit politik. Istilah elite berasal dari bahasa latin *eligere* yang berarti “memilih”. Dalam pemakaian biasa kata tersebut berarti “bagian yang menjadi pilihan” atau “bunga” suatu bangsa, budaya, kelompok usia, dan juga orang-orang yang menduduki posisi sosial yang tinggi.²⁰²

Dalam konteks sistem komunikasi di Indonesia penulis merasa antara kaum *elite* dan massa tidak ada dalam tahap komunikasi yang baik bahkan dikatakan sangat tidak baik. Pembicaraan kaum elite berupa wacana atau kebijakan mendapatkan pengaruh yang tidak melihatkan perdamaian diantara keduanya.

²⁰⁰ Nurani soyomukti, *Komunikasi Politik Kudeta Politik Media*, Analisa Komunikasi Rakyat & Penguasa, Ctk. Pertama, Intrans Publishing, Malang 2013, hlm.95

²⁰¹ *Ibid*, hlm. 95,

²⁰² *Ibid*, Hlm. 119.

Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kaum elite tersebut hanya menuju suatu pencapaian yang hanya mementingkan kaum tertentu saja. Pencapaian yang tidak dapat terjadi tersebut dengan adanya persetujuan dengan kaum elite yang dianggap sebagai wakilnya.

Komunikasi politik oleh presiden. Dari beberapa komunikasi politik yang dicermati, dapat dikatakan bahwa Presiden lebih memiliki gaya komunikasi konteks rendah terutama yang sering dicermati adalah seperti presiden Jokowi. Gaya konteks rendah yang dilakukan komunikator politik mungkin juga kurang menguntungkan dan memberikan dampak yang kurang baik.²⁰³

Menurut penulis presiden yang memiliki gaya komunikasi konteks rendah dikarenakan kurang dicermatinya persoalan tidak memberi makna dalam suatu kata.

3. Personal Presiden

Di Indonesia pada saat sekarang ini membutuhkan seorang pemimpin harus memiliki visi dalam membangun jiwa yang merdeka, mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku seluruh rakyat sekaligus pemimpinnya agar berorientasi pada kemajuan dan hal-hal yang modern, sehingga Indonesia

²⁰³ Riniwati Makmur, 2016, "Gaya Dan Karakter Politik Presiden Joko Widodo", *Jurnal Communication*, Vol.7, No.1, hlm.10.

menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.²⁰⁴

Kepemimpinan seorang pemimpin dituntut suatu transformasi dari dalam hati dan perubahan karakter. Kepemimpinan yang melayani dimulai dari dalam dan kemudian bergerak keluar untuk melayani rakyat dengan sepenuh hati kepada masyarakat Indonesia.²⁰⁵

Presiden haruslah mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Para Menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), para kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Kepala Sekretariat Lembaga Negara; para gubernur, dan para bupati/walikota. Bahwa seluruh pejabat diminta untuk melakukan lima gerakan yaitu gerakan Indonesia Melayani, Bersih, Tertib, Mandiri dan Bersatu.²⁰⁶

Banyak pemimpin yang mempunyai kesulitan untuk mau dan mampu mengarahkan kepemimpinan politiknya untuk memprioritaskan dan menghasilkan kemajuan pembangunan yang progresif dan ekseleratif sejalan dengan cita-cita bernegara. Kebanyakan para pemimpin pemerintah terjebak ke

²⁰⁴ Asep solikin, Muhammad Faturachman, Supardi, 2017, Pemimpin Yang Melayani Dalam Membangun Bangsa Yang Mandiri, *Anterior Jurnal*, Vol.16, No.2, hlm.98.

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ *Ibid.*

dalam manajemen akomodif untuk menjaga dukungan dan keseimbangan politik, tetapi lupa dengan prioritas untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.²⁰⁷

Bahwa karakter melayani akan dapat terlihat dengan baik pada saat kehidupan seorang pemimpin yaitu presiden yang bisa diterima rakyat. Disinilah pentingnya karakter dan integritas seorang presiden sebagai pemimpin yang diterima oleh rakyat yang dipimpinnya.²⁰⁸

Faktanya, presiden terkadang justru tidak memiliki integritas dan nilai-nilai yang diinstruksikan tersebut. Hal ini karena apa yang diucapkan dan dijanjikan ketika kampanye para pemimpin yang sudah jadi saat ini, tidak sama dengan yang dilakukan ketika sudah duduk nyaman di kursinya.²⁰⁹

Presiden yang tidak dapat membangun dan mengembangkan mereka yang dipimpinnya sehingga tumbuh banyak pemimpin dalam kelompoknya. Presiden seorang pemimpin yang melayani dengan seluruh jiwa dan raganya akan sangat dirindukan oleh seluruh lapisan dan menjadi kekuatan bagi rakyat dalam menjalankan seluruh kebijakan yang dikeluarkannya karena pemimpin yang demikian memiliki kasih dan perhatian kepada mereka yang dipimpinnya. Rakyat akan senantiasa mematuhi karena kasih itu mewujud dalam bentuk

²⁰⁷ Maswadi Rauf dkk, *Sistem Presidensial & Sosok Presiden Ideal*, Ctk. Pertama, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 160

²⁰⁸ Asep solikin, Muhammad Faturachman, Supardi, 2017, *Pemimpin Yang Melayani Dalam Membangun Bangsa Yang Mandiri..*, *Op. Cit.*, Hlm 100

²⁰⁹ *Ibid.*

kepedulian akan kebutuhan, kepentingan, impian dan harapan dari mereka yang dipimpinnya.²¹⁰

Persoalan presiden salah satu yang menjadi pengaruh penguatan sistem pemerintahan presidensil bagi Indonesia. Personal presiden termasuk kepribadian dan kapasitas menjadi faktor penting. Di dalam situasi yang sulit ekonomi seperti krisis ekonomi yang sedang dirasakan oleh negara sekarang presiden dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan rumit. Oleh karena itu presiden dituntut untuk mempunyai kapasitas yang baik untuk menangani segala permasalahan yang dihadapi. Selain dituntut untuk memiliki kapasitas dan menangani masalah bangsa karena presiden membutuhkan dukungan dari parlemen maka presiden juga dituntut untuk memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan lobby yang baik terhadap parlemen. Salah satu faktor yang membuat kurang efektifnya pemerintahan di zaman modern ini disebabkan karena pengelolaan dukungan dari koalisi dari partai politik yang mendukung pemerintah dan ketidakmampuan presiden melakukan komunikasi dan *lobby* politik dengan parlemen.²¹¹

Watak personal dan gaya kepemimpinan dari tujuh orang presiden Indonesia yang berbeda satu sama lain. Perbedaan watak personal dan gaya kepemimpinan menyebabkan timbulnya dampak pada perbedaan praktik

²¹⁰ *Ibid.*

²¹¹ Jumadi, 2015, Pengaruh Multipartai Dalam Pemerintahan Indonesia, *al- Daulah*, Vol 4, No.1, hlm. 146.

presidensil itu sendiri. Sehingga memberikan pengaruh terhadap penguatan sistem pemerintahan presidensil dari jaman Soekarno ke jaman Jokowi.²¹²

Presiden RI pertama Soekarno adalah seorang orator ulung, sedangkan putrinya Megawati yang menjadi presiden ke-5 adalah presiden pendiam yang tidak hanya “pelit” dalam berbicara tetapi juga kurang merangkai kata dan mengartikulasi pikirannya. Presiden ke-2 Soeharto yang berlatar belakang militer TNI-AD memiliki watak personal yang tegas dan otoriter serta berani. Presiden ke-3 Habibie adalah presiden dengan tipikal cenderung terlalu percaya dengan dirinya sendiri dan kurang memperhitungkan dampak atas pilihan kebijakan yang diambilnya. Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan Gusdur adalah presiden dengan gaya kepemimpinan dan watak yang tidak hanya meledak-ledak melainkan juga memproklamirkan istana presiden sebagai istana rakyat sehingga sebagian formalitas dan sakralitas istana mulai dikendurkan pada era Gusdur.²¹³

Presiden tidak leluasa mempertimbangkan dukungannya di parlemen. Apalagi untuk mengangkat kasus korupsi dari orang dengan back ground partai politik besar, seperti SBY beliau kelihatan kesulitan karena kurang tegasnya terhadap parlemen yang sangat kacau akan uang sogokan. Walaupun personal presiden di Indonesia banyak dari beberapa latar belakang yang berbeda tetapi

²¹² Sarah Nuraini Siregar, *Sistem Presidensial Indonesia Dari Soekarno Ke Jokowi*, Ctk. Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 9

²¹³ *Ibid* hlm. 10.

banyak yang melakukan tindakan atau memberi anggapan yang kesannya peragu, lambat dan tidak tegas.²¹⁴

Presiden Jokowi dikenal akan gaya kepemimpinannya yang melakukan “blusukan” atau turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat. “blusukan” juga dilakukan untuk menemui langsung warga dan mendengar keluh kesah mereka. Gaya yang unik ini dijuluki *The New York Times* sebagai “demokrasi jalanan”. Jokowi juga tidak luput dari kritikan karena blusukan yang hanya menghabiskan waktu dan energi, sementara yang dibutuhkan adalah kebijakan langsung dan bukan sekadar interaksi. Ada juga yang menilai “blusukan” merupakan pencitraan belaka tanpa memberikan solusi.²¹⁵

Personal presiden yang mampu mempengaruhi stabilitas sistem presidensial yaitu karakter serta kemampuan yang dimilikinya, seperti:²¹⁶

- a. Mampu memberi pengaruh bukan mudah terpengaruh, sehingga kerja pemerintah menjadi efektif karena membuat orang lain mau ikut mengerjakan sesuai agenda yang telah disusun
- b. Berpengetahuan, agar presiden tidak sepenuhnya bergantung pada para ahli, anak buah, dan tidak hanya di menyampaikan apa yg telah dibuat terlebih dahulu oleh para pembantunya
- c. Mampu menunjukkan arah, kriteria yang jelas mampu membedakan antara orang yang menjadi pemimpin dan bukan pemimpin.
- d. Pandai menangkap momentum penting karena dapat membuat seorang pemimpin menjadi berarti dibanding pemimpin yang lain
- e. Mampu membuat prioritas yang menunjukkan dipilihnya suatu fokus dengan pertimbangan tertentu. Seperti bidang, sektor, area.

²¹⁴ Syakdiah, 2015, Presiden Republik Indonesia Dan Gaya Kepemimpinannya, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. V, No.1, hlm. 117.

²¹⁵ *Ibid.* hlm. 118.

²¹⁶ Maswadi Rauf dkk, *Sistem Presidensial & Sosok Presiden Ideal.., Op.Cit..*, hlm.162

Atau kelompok sasaran tertentu karena akan memberi hasil dan manfaat terbesar.²¹⁷

Menurut penulis Personal presiden yang pada umumnya ramah dan sopan memberikan pencitraan yang baik kapanpun dimana pun terhadap kaum ibu-ibu. Faktanya dianggap kurang baik, karena sering berubah-ubah dan membingungkan publik atas tindakan yang dilakukan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan di bab sebelumnya di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Presidential Threshold* tidak dapat menciptakan sistem pemerintahan sistem presidensil yang kuat dan stabil. Karena, sistem presidensil dikombinasikan dengan multi partai. keberadaan koalisi seringkali justru menimbulkan partai politik memiliki kepentingannya sendiri, seperti kepentingan untuk mendapatkan jatah kursi menteri dan kepentingan-kepentingan lain. Presiden yang kurangnya dukugan koalisi juga akan mempengaruhi cara penyelesaian

²¹⁷ Ibid.

persoalan yang dihadapi presiden. Bisa saja dalam dukungannya koalisi menarik dukungannya terhadap presiden kapan saja. Partai politik akan lebih dominan daripada presiden, persoalan koalisi seperti ini tidak akan memperkuat dan menstabilkan sistem presidensial, tetapi malah memperlemah sistem presidensial. Karena presiden seringkali terikat oleh partai politik koalisi apabila kebijakan presiden tidak sejalan dengan keinginan partai dalam koalisi. *Presidential Threshold* hanya dianggap untuk memperkuat kekuatan sebagian elit partai politik dalam proses pengajuan calon presiden dan wakil presiden. *Presidential Threshold* tidak dapat mempengaruhi kuatnya sistem presidensial karena adanya koalisi. Terpilihnya presiden dan wakil presiden terdiri dari banyak partai politik mengakibatkan sistem pemerintahan di Indonesia tersebut tidak dapat berjalan efektif karena harus mempertimbangkan banyak kepentingan dari partai-partai yang ada dalam suatu koalisi.

2. Hal-hal yang mempengaruhi penguatan sistem presidensial yaitu:
 - a. Sistem multi partai akan menimbulkan pertikaian dimana partai politik yang berkoalisi tidak memiliki ideologi yang sama. Partai politik yang berkoalisi akan saling memperjuangkan ideologinya masing-masing. Sehingga terjadinya campur partai-partai politik dalam proses pembentukan kabinet dan pemberhentian anggota kabinet.
 - b. Sistem komunikasi akan mempengaruhi penguatan sistem presidensial yang ada karena biasanya sistem komunikasi lebih memperjuangkan atau memenangkan kepentingan kaum elite semata. Komunikasi presiden juga harus tidak dalam konteks rendah artinya presiden sebagai

pemimpin dapat memegang peran keberhasilan pemerintahan dalam menyampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti.

- c. Personal presiden dapat mempengaruhi sistem presidensial dimana karakter presiden harus sesuai dengan visi dan misi. Presiden dituntut agar dapat melayani rakyat dengan baik. Personal presiden dapat dilihat baik apabila kepemimpinannya dapat diterima rakyat. presiden haruslah sesuai dengan janji yang dikampanyekan agar presiden dapat menyelesaikan persoalan rumit yang dihadapi serta memiliki kemampuan komunikasi lobby yang baik.

B. Saran

Untuk memperkuat dan menstabilkan sistem presidensial seharusnya adanya penyederhanaan kepartaian karena dapat mengawasi jalannya pemerintahan dengan efektif dalam kebijakannya. Sehingga kekacauan dalam pemerintahan dapat dijauhkan dari partai politik yang hanya mementingkan kepentingannya saja guna mendisplinkan partai politik

Daftar Pustaka

Buku

Abu Daud Busroh, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Ctk. Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1989.

Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2013.

Bintan R. Saragih, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan umum Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988.

Dedi Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.

Erlanda Juliansyah Putra, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup Di Indonesia*, Ctk. 1, PT Rajagrafindo Persada, Deopok, 2017.

- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2018.
- Fitra Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2016.
- J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, ctk. Pertama, LP21 Press, Semarang, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, Dan Mahkamah Konstitusi*, Ctk. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta Pusat, 2005
- Hatamar Rasyid, *Pengantar Ilmu Politik: Perspektif Barat Dan Islam*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, Dan Mahkamah Konstitusi*, Ctk. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta Pusat, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Ctk. Pertama, Konstitusi Press, Jakarta Pusat, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Pertama, Banyumedia Publishing, Malang, 2007.
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Inonesia*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2010.
- Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*, Ctk. Pertama, Rajawali Pres, Jakarta, 2016.
- Kuswanto, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik Dalam Demokrasi Presidensial*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2016.
- M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Maswadi Rauf dkk, *Sistem Presidensial & Sosok Presiden Ideal*, Ctk. Pertama, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009.
- Moh mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia*, Ctk. kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

- Muhadam Labolo, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategis*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, *Pembentukan Partai Politik Lokal Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Ctk. Pertama, UB Press, Malang, 2013
- Mukthie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, Setara Press, Malang, 2012.
- Mukthie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, Setara Press, Malang, 2012.
- Mukthie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, Dan Demokrasi*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2013.
- Musa Shofiandy, *Komunikasi Politik*, Ctk. Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2015.
- Ni'matul Huda & M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2017.
- Nuraini Siregar, *Sistem Presidensial Indonesia Dari Soekarno Ke Jokowi*, Ctk. Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018.
- Nurani soyomukti, *Komunikasi Politik Kudeta Politik Media, Analisa Komunikasi Rakyat & Penguasa*, Ctk. Pertama, Intrans Publishing, Malang 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. 13, Kencana, Jakarta, 2005.
- Radis Bastian, *Sistem-Sistem Pemerintahan Sedunia*, Ctk. Pertama, IRCiSoD, Yogyakarta, 2015.
- Ridwan HR, *Fiqih Politik: Gagasan, harapan, dan Kenyataan*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta 2007.
- Saldi Isra, *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Sirajudin & Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2015.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2004
- Triwahyuningsih, *Pemilihan Presiden Langsung Dalam Kerangka Negara Demokrasi Indonesia*, ctk. Pertama, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001.

Wasis Susetyo, *Pengkajian Hukum Tentang Tinjauan Terhadap Efisiensi Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2016.

Zainal Arifin Hoesein & Arifudin, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2017.

Jurnal

Abdul Ghoffar, 2018, "Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain", *Jurnal konstitusi*, Vol.15, No.3.

Ade Fadillah Fitra, 2017, "Analisis Yuridis Ketentuan Presidential Threshold Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden", *JOM Fakultas Hukum*, Vol. IV, No. 2

Allan Fatchan Gani Wardhana Dan Jamaludin Ghafur, 2013, "Rekonstruksi Politik Hukum Presidential Threshold Ditinjau Dari Sistem Presidensial dan Penyederhanaan Partai Politik", *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol 4, No. 3.

Asep solikin, Muhammad Faturachman, Supardi, 2017, Pemimpin Yang Melayani Dalam Membangun Bangsa Yang Mandiri, *Anterior Jurnal*, Vol.16, No.2.

Ayon Diniyanto, 2018, "Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold Di Pemilu Serentak Tahun 2019", *Indonesian Law State Review*, Vol. 1, No.1.

Beverly Evangelista, 2014, "Eksistensi Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Menurut UUD 1945", *Jurnal Ius*, Vol.II, No.5.

Djayadi Hanan, 2016, "Memperkuat Presidensialisme Multipartai Di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, Dan Sistem Kepartaian", *Jurnal Universitas Paradima*, Vol 13.

Hayat, 2014, "korelasi Pemilu Serentak Dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Oresidensial", *Jurnal Konstitusi*, Vol 11, No.3.

Jumadi, 2015, Pengaruh Multipartai Dalam Pemerintahan indoenesia, *al- Daulah*, Vol 4, No.1.

Lutfil Ansori, 2017, “Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Dalam Pemilu Serentak 2019”, *Jurnal Yuridis*, Vol.4, No.1.

Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Agus Riwanto, 2017, “Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, vol.24, Issue 4.

Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Agus Riwanto, 2017, ”Infektifitas Pengaturan Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law*, Vol. 24, No.4.

Muhammad Shiddiq Armia, 2016, “Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak konstitusional”, *Pelita*, Vol.1, No.2.

Retno Sraswati, 2012, “Desain Sistem Presidensil Yang efektif”, *MMH*, Jilid.1, No.1.

Riniwati Makmur, 2016, “Gaya Dan Karakter Politik Presiden Joko Widodo”, *Jurnal Communication*, Vol.7, No.1.

Shanti Dwi Sartika, 2013, “Presidential Threshold Dalam Revisi UU Pilpres”, *Info Singkat Hukum*, Vol.4, No.14.

Syakdiah, 2015, Presiden Republik Indonesia Dan Gaya Kepemimpinannya, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. V, No.1.

Yusa Djuyandi, 2011, “Koalisi Partai Politik Untuk Demokrasi: Membangun Demokrasi Kebangsaan Dalam Nuansa Pluralisme”, *Humaniora*, Vol.2, No.2.

Internet

<http://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/download/124/99> Diakses terakhir di tanggal 22 September 2018, Pada Pukul 13.38 WIB.

<https://www.rmol.co/read/2013/01/04/92669/Jimly-Assiddiqie:-Kalau-Serius-Bangun-Demokrasi,-Presidential-Threshold-Ditiadakan->, Diakses terakhir di tanggal 09 Januari 2019, Pada Pukul 8:49 WIB.

<https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikelkompas/261-menggadaikan->. Diakses terakhir di tanggal 09 Januari 2019, Pukul 8:58 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.